

# **TESIS**

**ANALISIS KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU  
TAHUN 2014 – 2019 DI KABUPATEN BANTAENG**

*THE ANALYSIS OF POLITICAL PARTY POLICIES IN RECRUITMENT OF  
WOMEN'S LEGISLATIVE MEMBERS OF 2014 - 2019 ELECTION  
IN BANTAENG REGENCY*

**LUKMAN, P**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**

**ANALISIS KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU  
TAHUN 2014 – 2019 DI KABUPATEN BANTAENG**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Megister

Program Studi Gender dan Pembangunan

Disusun dan diajukan oleh

**LUKMAN, P**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**

TESIS

ANALISIS KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2014 - 2019  
DI KABUPATEN BANTAENG

Disusun dan diajukan Oleh

Lukman P

Nomor Pokok P200215005

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 08 Agustus 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasehat

(Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si)  
Ketua

(Dr. Mansyur Radjab, M.Si)  
Anggota

Ketua Program Studi  
Gender dan Pembangunan

(Dr. Ir. Hj. Mardiana Ethrawaty Fachry, MS)

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



(Prof. Dr. H. Samaluddin Jompa, M. Sc)

## PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia rahmat dan taufik-Nya, Maka tesis yang berjudul “Analisis Kebijakan Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2014 -2019 Di Kabupaten Bantaeng ini dapat terselesaikan. Salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana bentuk kebijakan partai politik dalam hal rekrutmen calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu moril maupun materil, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih terutama untuk Ibunda Hj. Supiati MS, Istri Mirna Mahmud, SP, Mertua H. Mahmud, Om Zulhajji, ST. MT, saudara, ipar serta keluarga besar yang tiada hentinya mendoakan dan berharap kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan baik. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Ibu **Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si** dan Bapak **Dr. Mansyur Radjab, M.Si** sebagai Komisi penasihat atas bantuan bimbingan dan arahan yang diberikan mulai dari proposal hingga tesis akhirnya dapat terselesaikan.
3. Ibu **Dr. Ir. Hj. Mardiana Ethrawaty Fachry, MS** sebagai ketua Program Study Gender dan Pembangunan tahun 2019 dan Ibu **Dr. Ir. Hj. Novaty Eny Dunga, MP** sebagai ketua Program Study Gender dan Pembangunan tahun 2015 yang telah banyak memberikan arahan khususnya kepada kami Mahasiswa Gender dan Pembangunan
4. Seluruh bapak/Ibu dosen dan staff pengajar program studi Gender dan Pembangunan.
5. Seluruh Fungsiaris Partai dan Calon Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan atensi dan kontribusi sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan, kerabat, sahabat, khususnya teman-teman angkatan 2015 dan kakanda senior Gender & Pembangunan serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan doa yang diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ketulusan kita semua. Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi

pembaca, oleh karena itu diharapkan masukan kritik dan saran untuk membangun guna memperbaiki dan penyempurnaan lebih lanjut.

Makassar, 20 Juli 2019

Lukman, P

## ABSTRAK

**LUKMAN P.** Analisis Kebijakan Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2014 -2019 di Kabupaten Bantaeng, (Dibimbing oleh **Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si** dan **Dr. Mansyur Radjab. M.Si** )

Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis kebijakan setiap partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif perempuannya pada pemilu yang dilaksanakan pada periode tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dengan teknik purposif sampling. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif model (Miles dan Huberman, 2014:18) yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikembangkan melalui deskripsi untuk menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis secara terperinci komprehensif tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan setiap partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif perempuannya didasarkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (Parpol) mengisyaratkan dimana Partai politik peserta pemilu harus mencalonkan 30% calon anggota legislatif perempuannya dalam struktur daftar calon tetap legislatifnya, selain itu setiap partai politik memiliki tahapan tersendiri dalam merekrut calon anggota legislatifnya . Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tahapan dan langkah rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yaitu dimulai dengan sosialisasi pendaftaran bakal calon, seleksi administrasi, tes wawancara, setelah itu dilakukan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Sementara dalam hal pemberian nomor urut setiap calon anggota legislatif setiap partai politik lebih mengutamakan kader partainya yang direkomendasikan oleh ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Setelah itu, didaftarkan ke pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng untuk ditetapkan nomor urutnya sebagai calon anggota legislatif.

**Kata kunci:** Kebijakan Partai politik, rekrutmen calon anggota legislatif, Perempuan

## **ABSTRACT**

**LUKMAN P.** *Analysis of Political Party Policy in the Recruitment of Candidates for Women Legislative Members in the 2014-2019 Election in Bantaeng District, (Supervised by Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si and Dr. Mansyur Radjab. M.Si)*

*The purpose of this study is to analyze the policies of each political party in recruitment process for women's legislative members in elections on 2014-2019 in Bantaeng District.*

*This research is a qualitative descriptive study. The informants choose by purposive sampling technique. Data collection process is get from in-depth interviews, observation and document review. Data analysis technique used is descriptive analysis with a qualitative model approach (Miles and Huberman, 2014:18) namely data reduction, data presentation and drawing conclusions / verification. While the data collection techniques use the method of observation, interviews, and documentation.*

*The results showed that the policy of each political party in recruiting female legislative candidates was based that Law Number 2 of 2008 Political Parties (Parpol) indicated that political parties participating in the election must nominate 30% of their legislative candidates in the structure of their legislative candidates list, besides that every political party has its own stages in recruiting candidates for its legislative members. This can be seen from several stages and steps of the recruitment of legislative candidates by political parties, that is, starting with the socialization of prospective candidate registration, administrative selection, interviewing tests, after which the legislative candidate winning body (Bappilu) is determined by the legislative candidates. While in terms of granting the serial number of each legislative candidate each political party prioritizes party cadres who are recommended by the general chair of political parties and the Election Winning Body (Bappilu). After that, it was registered with the organizers in this case the Bantaeng Regency General Election Commission (KPU) to set its serial number as a legislative candidate*

*Keywords: Political Party Policy, recruitment of legislative candidates, women*



## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	ii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....	12
A. Analisis dan Pengertian Kebijakan .....	12
B. Arti dan Makna Politik .....	17
1. Pengertian Partai Politik .....	17
2. Fungsi Partai Politik .....	19
3. Tujuan Partai Politik .....	22
C. Pengertian Rekrutmen .....	23
1. Arti Rekrutmen .....	23
2. Tujuan Rekrutmen .....	25
3. Proses Rekrutmen .....	25
D. Kebijakan Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan .....	29
E. Motivasi menjadi Calon Anggota Legislatif Perempuan .....	30
1. Pengertian Motivasi .....	30
2. Bentuk Motivasi dan Unsur Penggerakannya .....	30
F. Hambatan yang Sering Dihadapi oleh Calon Anggota Legislatif Perempuan .....	32

BAB III. METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Objek Penelitian .....	35
D. Kebutuhan Data .....	35
E. Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Analisa Data Penelitian.....	36
H. Kerangka Konseptual.....	37
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	 39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Kondisi Geografis Kabupaten Bantaeng .....	39
2. Kondisi Demografi Kependudukan.....	41
3. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2016.....	43
4. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin .....	45
B. Hasil Pembahasan .....	48
1. Karakteristik Informan .....	48
2. Bentuk Kebijakan Partai Politik dalam Merekrut Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu 2014 – 2019 di Kabupaten Bantaeng.....	53
3. Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Bantaeng .....	70
4. Motivasi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan .....	75
5. Hambatan yang dihadapi Calon Anggota Legislatif dalam menghadapi Pemilu.....	80
6. Matriks Kebijakan Partai Politik, Motivasi dan Hambatan dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik pada Pemilu 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng.....	83
7. Strategi Partai Politik dalam Meningkatkan Calon Anggota Legislatifnya .....	89

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN .....	94

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2016	40
Tabel 2	Distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2014	42
Tabel 3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2014	42
Tabel 4	Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng, 2014	44
Tabel 5	Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	46
Tabel 6	Dapil I Bantaeng meliputi (Kecamatan Bantaeng - Eremerasa) berikut Daftar Nama-nama Calon Anggota Legislatif yang terpilih Tahun 2014 - 2019	47
Tabel 7	Dapil II Bantaeng Meliputi (Kecamatan Tompobulu, Pa'jukukang, Ganrangkeke) berikut Daftar Nama-nama Calon Anggota Legislatif yang terpilih Tahun 2014 – 2019	47
Tabel 8	Dapil III Bantaeng Meliputi (Kecamatan Bissappu, Ulu Ere, Sinoa) berikut Daftar Nama-nama Calon Anggota Legislatif yang terpilih Tahun 2014 - 2019	48
Tabel 9	Karakteristik Informan Fungsionaris Partai Politik Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2019	49
Tabel 10	Karakteristik informan yang mewakili Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Politik pada Pemilihan Legislatif 2014	50

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Kerangka Konseptual	38
Gambar 2	Diagram Jumlah Perbandingan Penduduk Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan di Kabupaten Bantaeng	43
Gambar 3	Diagram Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng	44
Gambar 4	Diagram Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	46
Gambar 5	Kerangka Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Bantaeng	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2014 diwarnai dengan munculnya beberapa partai politik baru sebagai konsekuensi sistem multipartai dalam sistem politik masa reformasi. Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah kebijakan partai politik dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan. Seperti diketahui legalitas affirmative action yang dituangkan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi akses bagi perempuan untuk masuk dalam ranah politik. Penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif diperkuat dengan sistem dalam 3 calon legislatif harus terdapat 1 caleg perempuan. Aturan ini merupakan keberpihakan yang menguntungkan perempuan, namun dalam praktiknya tidaklah demikian. Penempatan calon anggota legislatif perempuan dalam daftar calon anggota legislatif secara umum masih dibawah dominasi calon legislatif laki-laki. Banyak persoalan yang melatarbelakangi lemahnya posisi dan nilai tawar perempuan dalam ranah politik, paling tidak pengaruh struktur politik dan budaya politik patriarki ditengarai sebagai penyebabnya.

Ada tiga alasan mengapa tindakan affirmative action diperlukan sebagai upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen. *Pertama*, diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam berbagai bidang dalam waktu yang

cepat. *Kedua*, dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah sehingga diperlukan adanya quota. *Ketiga*, pengalaman hidup perempuan memiliki nilai yang khas yang dirasakan perempuan, dan nilai-nilai intrinsik ini disinyalir dapat melahirkan pendekatan yang berbeda dengan perilaku politik kaum lelaki. Dikatakan bahwa perempuan mempunyai etika kepedulian yang tinggi sementara laki-laki lebih menonjolkan etika keadilan.

Partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kekuasaan negara. Melalui partai politik inilah berbagai kepentingan masyarakat akan diserap dan diadopsi dalam bentuk kebijakan negara. Fungsi-fungsi partai politik dalam negara adalah melaksanakan fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, dan kontrol politik. Partai politik juga diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.

Representasi perempuan di parlemen secara substansi diharapkan mampu berdiri "atas nama" dan "bertindak untuk" perempuan secara simultan (*gender power*). Adanya ketimpangan antara *das seins* bahwa diperlukan keterwakilan perempuan yang signifikan dalam lembaga legislatif yang nantinya diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan

pembangunan yang responsif gender dan *das sollen* bahwa keterwakilan itu sendiri masih jauh dari yang diharapkan.

Saat ini di Indonesia, perempuan banyak dijumpai di sektor publik baik di bidang ekonomi, politik dan sosial. Perempuan telah menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif. Peran perempuan dalam kehidupan tidak boleh dipandang sebelah mata dan tidak boleh dibatasi hanya karena anggapan bahwa kondisi fisik perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Di dunia ini, perempuan terbukti memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam berbagai bidang mulai dari bidang politik, kesusasteraan, seni, ilmu pengetahuan, musik, reformasi sosial, hiburan, petualangan, lingkungan, dan olahraga. Jadi, perempuan tidak hanya berada di dapur seperti anggapan orang-orang yang berpikiran primitif.

Namun terkadang pada kenyataannya, dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Sehingga partai politik kebanyakan hanya menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Namun, di balik perjuangan para perempuan sebagian besar memiliki satu kesamaan tujuan yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan dan menuntut keadilan gender. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah peran ganda perempuan. Perempuan harus berkiprah di wilayah domestik maupun publik. Keaktifan politik perempuan yang sudah mulai muncul ini seharusnya juga ditunjang dengan



kinerja partai politik dalam mengkader calon-calonnya. Partai politik seharusnya mempunyai peran sangat signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Namun pada kenyataannya belum ada peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

Perempuan dan kepentingannya dalam partai politik seringkali kurang diperhatikan, Pandangan ini sebenarnya berangkat dari pemahaman atau budaya yang tidak peka terhadap keadilan relasi. Iklim partai politik yang cenderung mereduksi politik sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan tidak memiliki komitmen dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang membutuhkan komitmen tinggi, serta persoalan diskriminasi kekerasan terhadap perempuan. Sekalipun terdapat divisi pemberdayaan perempuan dalam partai politik, belum dipergunakan secara maksimal demi mengangkat perempuan ke panggung politik. Suara perempuan dalam partai politik pun mengalami hambatan karena jumlahnya yang rendah, hingga tersingkir oleh mayoritas (laki-laki).

Partai politik terutama diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat terjun dalam bidang politik dan meningkatkan kualitas perempuan-perempuan yang ada di partai politik. Partai politik jangan hanya menjadikan perempuan sebagai objek propaganda politik saja tetapi juga diharapkan mampu memberikan pendidikan politik dan menjadikan perempuan sebagai 'subjek' untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Selain itu, peran partai

politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik juga harus terus ditingkatkan.

Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis (tidak hanya administrasi dan keuangan, meskipun juga merupakan bagian dari keandalan perempuan), tapi juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki.

Perjuangan kaum aktivis perempuan terus dilakukan dalam menuntut hak kaumnya mencoba untuk menembus ranah-ranah yang dianggap hanya milik laki-laki yaitu ranah politik akibatnya pada tahun 2003 diterbitkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 65, yang menjelaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Dengan adanya pasal tersebut harapan peningkatan representasi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif semakin terbuka. Bagi sebagian perempuan ini juga merupakan hal penting karena untuk pertama kalinya kepastian terhadap kuota 30% dilegitimasi dalam payung hukum. Kuota 30% merupakan kebijakan afirmatif yang diperlukan untuk mendorong

kaum perempuan keluar rumah, berdaulat secara politik terhadap tubuh dan masa depan rakyatnya serta memberi landasan bagi perempuan untuk tidak sebatas memikirkan kesejahteraan keluarga, namun juga turut berperan dalam perubahan Negara agar menjadi lebih baik.

Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Latifah Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) (dalam Mukaromah, 2012:17) ada dua macam, yaitu: (1) keterwakilan ide/gagasan, (2) keterwakilan keberadaan (eksistensi) yang mempunyai dua jenis yaitu *pertama*, tidak dapat diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; *kedua*, perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri.

Sepuluh dari jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Oleh karena itu, perlu sekali memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan politiknya. Perhatian terhadap kepentingan politik perempuan secara konkrit baru dimulai pada tahun 2003 yang ditandai dengan masuknya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, di mana dalam peraturan tersebut diatur mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Tahun 2008, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 itu diganti menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan dengan menggariskan bahwa Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu harus mencalonkan 30% calon legislatif

perempuan dalam daftar calonnya. Ketentuan dalam Undang-undang Pemilu tersebut diperkuat oleh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik harus menempatkan 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Sekalipun telah ada pengaturan keterwakilan perempuan dalam parlemen melalui kedua Undang-Undang mengenai Pemilu di atas, tetapi nyatanya ketentuan 30% keterwakilan perempuan di parlemen tidak tercapai. Hasil Pemilu 2014 menurut data *Litbang Kompas* anggota parlemen perempuan hanya 93 orang atau sekitar 17,32% dari 560 jumlah total anggota DPR RI secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa perempuan baik dalam menentukan kebijakan politik (*political ideas*) dan kehadirannya dalam politik (*political presence*) belum terwakili secara signifikan. persoalan serius yang diungkapkan oleh para pengurus partai politik terkait dengan isu keterwakilan perempuan adalah minimnya ketersediaan perempuan yang berkualitas dan mumpuni. Para aktivis gerakan keterwakilan perempuan berusaha dengan keras meyakinkan para pimpinan partai bahwa banyak perempuan yang potensial dengan cara penyediaan database perempuan potensial di partai dan kelompok masyarakat sipil. Sayangnya, pimpinan partai tidak memanfaatkan database itu secara serius dan juga memang tidak banyak kader perempuan yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk menjadi anggota legislatif. Maka, desakan secara konstitusional yang dilakukan dalam pemenuhan 30% di kepengurusan partai politik adalah sebagai usaha menekan partai politik dan juga berbagai kelompok

masyarakat lainnya untuk memikirkan eksistensi perempuan dalam ruang-ruang politik.

Pemilu adalah perhelatan politik yang selalu menimbulkan ekspektasi yang luar biasa oleh seluruh warga negara. Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara ini melahirkan jumlah partai yang cukup signifikan. Dari data *Litbang Kompas* yang diperoleh jumlah partai yang ikut bertarung secara Nasional pada Pemilihan Legislatif pada Periode Tahun 2014 - 2019 ada sebanyak 12 partai politik yaitu 1. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), 2. Partai Golkar 3. Partai Demokrat 4. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 5. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 6. PAN (Partai Amanat Nasional) 7. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 8. Partai Gerindra 9. Partai Hanura 10. Partai Nasdem 11. PBB (Partai Bulan Bintang) 12. Partai PKPI (Partai Keadilan Persatuan Indonesia).

Dari 12 partai hanya 10 partai yang memenuhi *Parliamentary Threshold* (ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPRD dan DPR RI) yaitu sebesar 3,5 persen perolehan suara nasional. Kesepuluh partai yang berhasil menduduki kursi ke DPR adalah 1. PDI Perjuangan (18,95 Persen), 2. Partai Golkar (14,75 Persen), 3 Partai Gerindra (11, 81 Persen), 4. Partai Demokrat (10,19 Persen), 5. PKB (9,04 Persen), 6. PAN (7,59 Persen), 7. PKS (6,79 Persen), 8. Partai Nasdem (6,72 Persen), 9. PPP (6,53 Persen), 10. Partai Hanura (5,26 Persen). Dari data tersebut

dapat dilihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan pilihan politiknya sehingga secara tidak langsung ikut berkontribusi untuk membangun dan memperbaharui sistem politik di negeri ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya peneliti berusaha mengungkapkan tentang bagaimana kebijakan partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng?
2. Apa motivasi menjadi calon anggota legislatif perempuan?
3. Apa saja hambatan yang sering dihadapi oleh calon anggota legislatif perempuan dalam menghadapi pemilu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka diuraikan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi menjadi calon anggota legislatif perempuan pada pemilu tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang sering dihadapi oleh Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam menghadapi pemilu tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian analisis kebijakan partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, diharapkan penelitian ini:
  - a. Dapat memberikan kontribusi pada teori yang sudah ada serta memperkaya khasanah kepustakaan Gender dan Pembangunan khususnya mengenai calon legislatif perempuan.
  - b. Dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu bagi perempuan dalam rangka mendorong terciptanya konsep diri sehingga terjadi transformasi sosial yang berdampak positif terhadap calon legislatif perempuan.
2. Manfaat Operasional, diharapkan penelitian ini:
  - a. Dapat memudahkan stigma negatif terhadap perempuan untuk menguatkan eksistensinya dalam mengembangkan potensi dan kualitas pribadi yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan, utamanya ikut terlibat dalam merancang konsep kebijakan partai politik dalam merekrut calon legislatif perempuan.
  - b. Dapat bermanfaat bagi perempuan yang memiliki keinginan menjadi calon anggota legislatif dalam lembaga legislatif. Mereka

termotivasi bukan hanya sekedar menjadi calon anggota legislatif tetapi lebih mempersiapkan diri untuk bisa berkontribusi dalam proses pembangunan politik di Indonesia.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Analisis dan Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah terjemahan dari kata "*wisdom*" yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat perkecualian (Imron, 1996:17). Artinya *wisdom* atau kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya. Pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja pengecualian aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain dapat dikecualian tetapi tidak melanggar aturan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.

Berikut Pengertian kebijakan menurut beberapa ahli:

Istilah kebijakan yang dimaksud disepadankan dengan kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-

istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Bagi para *policy makers*(pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Koontz dan O'Donnell (1987) mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan.

Sedangkan Anderson (1979) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.

Campbell mengemukakan kebijakan adalah batasan keputusan memandu masa depan (dalam Mann, 1975). Implikasi kebijakan menurut Mann (1975) mempersyarat dua hal. *Pertama*, sekelompok persoalan dengan dengan karakteristik tertentu. *Kedua*, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan kebijakan selalu ditemukan problem. Adapun karakteristik problem tersebut pada dasarnya adalah bersifat publik, sangat konsekuensial, sangat kompleks, didominasi

ketidakpastian, dan mencerminkan ketidaksepakatan tentang tujuan yang dicapainya.

Rich (1974) mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif di antara sistem.

Menurut Poerwadarminta (1984) kebijakan berasal dari kata bijak, yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran.

Dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata arif yang artinya tahu/mengetahui; cerdik/pandai/berilmu. Dengan demikian, seorang yang bijak adalah yang arif, pandai, dan berilmu dalam bidangnya.

Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.

Dengan demikian dari berbagai pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan (*wisdom*) adalah kepandaian, kemahiran kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan di dasarkan atas suatu ketentuan dari pemimpin yang berbeda dari aturan yang ada, yang di kenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena

sesuatu alasan yang kuat, seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena sesuatu alasan yang kuat.

Menurut Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan mengandung arti:

1. Hasil produk keputusan yang di ambil bersama.
2. Adanya formulasi.
3. Pelaksanaanya adalah orang-orang dalam organisasi.
4. Adanya prilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan.

Kebijakan penggunaannya sering di sama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar. Sedangkan menurut perserikatan bangsa-bangsa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum atau khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terperinci maupun global. Dengan demikian pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu

dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu dengan memproyeksikan program-program.

## **B. Arti dan Makna Partai Politik**

### **1. Pengertian Partai politik**

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusionil- untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai partai politik, yakni:

- a. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya,

dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

- b. R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
- c. Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
- d. Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Secara umum dapat di katakan partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di suatu daerah secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota.

## **2. Fungsi Partai Politik**

Fungsi partai di masing-masing negara. Di Negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya yakni menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. Sebaliknya di Negara otoriter partai tidak dapat menunjukkan harkatnya tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa .

Fungsi partai politik menurut Andrew Knapp mencakup antara lain:

- a. Mobilisasi dan integrasi,
- b. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih,
- c. Sarana rekrutmen pemilih, dan
- d. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Menurut Budiardjo (2003), ada empat fungsi partai politik, yaitu:

- a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam hal ini partai politik juga berfungsi untuk menerima banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang setelah itu



pendapat akan digabungkan di olah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur.

Partai politik merumuskan usulan-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat dijumpai oleh partai politik. Dan bagi partai politik mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional.

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dsb. Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik berlaku di masyarakat dimana pun ia berada upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

c. Sebagai Sarana Rekrutment Politik

Berkaitan dengan kepemimpinan dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi calon mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangar dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Potensi konflik selalu ada di masyarakat , terlebih masyarakat heterogen dari segi etnis, sosial-ekonomi ataupun agama. Dan perbedaan itu menyimpan potensi konflik apabila keanekaragaman itu terjadi dinegara yang menganut paham demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat di anggap hal yang wajar Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.

### **3. Tujuan Partai Politik**

#### **a. Tujuan Partai Politik secara umum**

Partai politik yang ada haruslah memiliki tujuan yang bersifat umum. Dalam hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Tujuan partai politik secara umum sebagai berikut:

- 1) Partai politik untuk mewujudkan cita-cita nasional dari suatu bangsa yang sebagai mana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar republik Indonesia tahun 1945. Tujuan idealnya adalah bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Tidak peduli akan adanya perbedaan baik suku, bahasa, budaya, agama, dan lainnya.
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia. Partai politik didirikan bukanlah untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segala tindakan yang sifatnya menggagu persatuan dan kesatuan bangsa dilarang.
- 3) Partai politik juga didirikan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di dalam Negara republik Indonesia. Dengan adanya partai politik, kehidupan demokrasi dapat berkembang sehingga kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat dapat tercapai serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Tujuan Partai Politik secara khusus

Tujuan khusus partai politik ini sifatnya lebih ke dalam partai politik itu sendiri atau apa yang di raih oleh partai politik tersebut dalam lingkup dirinya sendiri. Beberapa tujuan khusus atau misi yang harus dicapai oleh suatu partai politik, yaitu sebagai berikut:

Partai politik meningkatkan partisipasi politik baik bagi anggota dan juga masyarakat Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah.

Sebuah partai politik harus memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **C. Pengertian Rekrutmen**

#### **1. Arti Rekrutmen**

Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan.

Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Henry Simamora (1997:212) dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa "Rekrutmen (Recruitment) adalah

serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.”

- b. Drs. Fautisno Cardoso Gomes (1995:105) menyatakan bahwa “rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.”
- c. Menurut *Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson (1997:227)* dalam Nanang Nuryanta (2008) rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada.
- d. Menurut Noe at. all ( 2000 ) rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktifitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial.

Sebelum organisasi dapat mengisi sebuah lowongan pekerjaan, organisasi tersebut mestilah mencari orang-orang yang tidak hanya memenuhi syarat untuk posisi tersebut, namun juga menginginkan pekerjaan itu.

Melalui rekrutmen organisasi dapat melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh sumber daya manusia yang potensial, sehingga akan banyak pencari kerja dapat mengenal dan

mengetahui organisasi yang pada akhirnya akan memutuskan kepastian atau tidaknya dalam bekerja.

Jadi rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi.

## **2. Tujuan Rekrutmen**

Menurut Henry Simamora (1997:214) rekrutmen memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.
- b. Tujuan pascapengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal.
- c. Meningkatkan citra umum organisasi, sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan.

## **3. Proses Rekrutmen**

Adapun dalam proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan strategi untuk merekrut

Dalam penyusunan strategi ini, peran departemen sumber daya manusia bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya, dan kapan pelaksanaannya.

b. Pencarian pelamar-pelamar kerja

Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut untuk menginformasikan lowongan, salah satu caranya adalah dengan membina hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah atau universtas-universitas.

c. Penyaringan atau penyisihan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok

Di dalam proses ini memerlukan perhatian besar khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat.

d. Pembuatan kumpulan pelamar

Kelompok pelamar yang sudah disaring merupakan kumpulan individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa teori pendukung dalam menganalisis pencapaian jabatan strategis anggota dewan perempuan:

a. Teori Alamiah (*Nature Theory*)

Teori ini mengungkapkan bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda. Organ-organ tubuh tertentu yang dimiliki laki-laki tidak dimiliki oleh perempuan dan sebaliknya. Kodrat fisik yang berbeda ini berpengaruh pula pada kondisi psikis laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang diasumsikan memiliki tubuh yang kuat, berperilaku tegas dan kasar dianggap lebih cocok untuk berperan di luar rumah tangga, disektor publik, melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sekaligus melindungi anggota keluarganya. Sedangkan perempuan yang diasumsikan lemah lembut, halus, penyabar serta memiliki kemampuan kodrati lainnya lebih cocok berperan di dalam rumah tangga, mengurus rumah, memelihara dan mengasuh anak. Inilah pembagian kerja yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin yang diatur oleh alam dan pembagian kerja serupa ini sudah berlangsung ribuan tahun (Muthali'in, 2001).

Selain perbedaan biologis melahirkan pembagian peranan menurut jenis kelamin, juga menciptakan perbedaan keberadaan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di mana diasumsikan laki-laki yang memiliki akses lebih besar terhadap sektor produktif kemudian dikonstruksikan untuk berperan sosial di sektor publik. Salah satu akibatnya, perempuan sering ditempatkan pada jabatan-jabatan lunak dalam sebuah organisasi pemerintah maupun legislatif



karena pandangan teori nature ini masih sering dilekatkan dengan perempuan yang akhirnya mempengaruhi penilaian laki-laki terhadap perempuan, sedangkan perempuan mempunyai tugas mulia 4 (empat) M (menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui) dikonstruksikan untuk berperan di sektor “sosial domestik”, yaitu menguasai rumah tangga, anak dan melayani laki-laki (suami). Perempuan yang baik dipresentasikan sebagai ibu maupun istri yang terkait dengan rumah, anak, masakan, pakaian, kecantikan, kelembutan, dan keindahan (Abdullah, 2006: 7).

b. Teori Kebudayaan (*Nurture Theory*)

Teori ini memandang gender sebagai akibat dari konstruksi budaya (Suryadi & Idris, 2004), teori ini tidak setuju bahwa perbedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat alam, bersifat alamiah. Teori ini juga berpendapat bahwa faktor biologis tidak menyebabkan keunggulan laki-laki terhadap perempuan.

Menurut *Richard* (2005), teori *nurture* merupakan terminologi kajian gender memaknainya sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan pengaruh faktor budaya. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi

sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas *borjuis*, dan perempuan sebagai *proletar*.

#### **D. Kebijakan Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif**

##### **Perempuan**

Aimie (2009) menjelaskan seperti diketahui legalitas *affirmative action* yang dituangkan dalam UU Pemilu dan UU Partai politik menjadi akses bagi perempuan untuk masuk dalam ranah politik. Penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif diperkuat dengan sistem "*zipper*" dimana dalam 3 calon legislatif harus terdapat 1 caleg perempuan. Sekilas, aturan ini merupakan keberpihakan yang menguntungkan perempuan, namun dalam praktiknya tidaklah demikian. Penempatan caleg perempuan dalam daftar caleg masih dibawah dominasi caleg laki-laki. Banyak persoalan yang melatarbelakangi lemahnya posisi dan nilai tawar perempuan dalam ranah politik, paling tidak pengaruh struktur politik dan budaya ditengarai sebagai penyebabnya. Ada tiga alasan mengapa tindakan afirmatif diperlukan sebagai upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pertama, diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam berbagai bidang dalam waktu yang cepat. Kedua, dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah sehingga diperlukan adanya kuota. Ketiga, pengalaman hidup perempuan memiliki nilai yang khas yang dirasakan perempuan, dan nilai-nilai intrinsik ini

disinyalir dapat melahirkan pendekatan yang berbeda sementara etika perempuan juga berbeda dengan etika laki-laki. Dikatakan bahwa perempuan mempunyai etika kepedulian yang tinggi sementara laki-laki lebih menonjolkan etika keadilan.

## **E. Motivasi menjadi Calon Anggota Legislatif Perempuan**

### **1. Pengertian Motivasi**

Menurut Fahmi (2012;191) motivasi sebagai suatu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Darmawangsa (2008) mengartikan motivasi sebagai suatu permulaan yang positif, dan tindakan yang akan membuat kemajuan dalam hidup. Dari pengertian diatas maka disimpulkan motivasi dalam mencapai jabatan strategis adalah suatu kondisi dalam diri seseorang berupa keinginan atau dorongan yang memberikan energy positif dalam mencapai jabatan strategis.

Sedangkan Harefa (2003) menyatakan motivasi adalah energi penggerak manusia yang dapat memicu, mengarahkan dan mengorganisir perilakunya.

### **2. Bentuk Motivasi dan Unsur Penggeraknya**

Bagi setiap individu sebenarnya sebenarnya memiliki motivasi yang mampu menjadi spirit dalam memacu dan menumbuhkan semangat kerja dalam bekerja. Spirit yang dimiliki oleh seseorang tersebut dapat bersumber dari dirinya maupun di luar, dimana kedua

bentuk tersebut akan lebih baik jika keduanya ikut menjadi pendorong motivasi seseorang (Fahmi, 2012:191).

Menurut Soroso (2003), sumber motivasi muncul dalam dua bentuk dasar yaitu:

**a. Motivasi instrinsik (dari dalam)**

Motivasi yang muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang tersebut, lalu mempengaruhi dia dalam melakukan sesuatu secara bernilai dan berarti. Misalnya saja seorang anggota dewan perempuan memiliki keinginan (niat) besar menjadi seorang ketua, lingkungan dan dukungan keluarga.

**b. Motivasi ekstrinsik (dari luar)**

Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang, kemudian mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut untuk mengubah seluruh sikap yang dimilikinya saat ini kearah yang lebih baik. Misalnya menjadi seorang pemimpin, Jika dihubungkan dengan anggota dewan perempuan dalam mencapai jabatan strategis motivasi ekstrinsik yang dimaksud berasal dari dukungan partai politik, fraksi dan juga anggota dewan legislatif utamanya laki-laki.

Dalam buku *Manajemen Kepemimpinan* Fahmi (2012:191), mengatakan bentuk motivasi tidak akan berjalan jika tidak didukung dengan unsur-unsur penggerak yang menyebabkan bentuk motivasi terwujud. Menurut Sagir (1985), unsur - unsur penggerak

motivasi: kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, kesempatan.

#### **F. Hambatan yang Sering Dihadapi oleh Calon Anggota Legislatif Perempuan**

Setidaknya ada tiga hambatan bagi perempuan dalam dunia politik untuk mencapai kedudukan yang sama dengan pria Norris (2003:127), yaitu:

1. Hambatan struktural seperti pendidikan, pengalaman dan status sosial.
2. Hambatan institusional seperti sistem politik, tingkat demokrasi, sistem pemilu.
3. Hambatan kultural yakni budaya politik patriarkhi, dan pandangan masyarakat terhadap isu gender dalam politik.

Selain itu, untuk menjawab mengapa perempuan belum memiliki banyak kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif, Sitterly (2002) menuliskannya sebagai berikut:

*Nevertheless, to reach the top, it seems there are more obstacles for the women than for men. Women especially Asian women have much to contend with. And in the difficult of top positions, they face a tougher resistance "the glass ceiling a transparent barrier at the highest level".*

Terjemahan dari tulisan, yaitu namun demikian, untuk mencapai puncak, tampaknya perempuan lebih memiliki hambatan daripada laki-laki. Wanita terutama wanita Asia banyak bersaing dan sulit mencapai posisi teratas, mereka menghadapi perlawanan yang lebih keras pada "langit-langit kaca" penghalang transparan di tingkat tertinggi.

Dari tulisan Sitterly (2002), disimpulkan bahwa perempuan sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menduduki posisi teratas dalam penentuan nomor urut calon anggota legislatif, namun kenyataannya adanya *glass ceiling* dan juga proses perekrutan yang masih mendukung laki-laki merupakan hambatan besar untuk perempuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian sosiologis dengan metode kualitatif untuk menganalisis realitas sosial perempuan dalam partai politik. Metode kualitatif pada dasarnya digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam tentang pengalaman seseorang dalam hal ini perempuan dalam partai-partai politik, relasi antara peran lembaga politik dan politisi perempuan, faktor pendukung dan penghambat bagi politisi perempuan.

Pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis realitas ini adalah Pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis realitas ini adalah deskriptif analitis. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis diharapkan dapat tercapai.

#### **B. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng yang terfokus pada kepengurusan partai politik ditingkat kabupaten. Alasan dari pemilihan lokasi ini, *pertama*, mengingat partai-partai politik dikabupaten bantaeng lebih terbuka dalam merekrut calon anggota legislatifnya tanpa melihat jenis kelamin, agam dan eknis. *Kedua*, pengalaman historis dikabupaten bantaeng beberapa kali anggota legislatif perempuan menduduki posisi ketua DPRD Kabupaten Bantaeng.

### **C. Objek Penelitian.**

Partai yang dipilih menjadi objek penelitian disini adalah Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP, PKS, PKPI, PAN, PKB, Hanura dan Partai Gerindra. Alasan dipilihnya sepuluh partai ini menjadi objek penelitian, *pertama*, untuk mengetahui bagaimana bentuk proses kebijakan partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif perempuannya untuk dapat ikut dalam pemilu legislatif, mengingat setiap partai politik memiliki aturan main tersendiri dalam menetapkan calon legislatifnya *Kedua*, sejauh mana keberpihakan partai politik dalam memperjuangkan posisi dan kedudukan perempuan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

### **D. Kebutuhan Data**

Data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Posisi perempuan dalam struktur kepengurusan dan platform partai.
2. Program kegiatan partai yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan isu-isu tentang gender.
3. Kebijakan dan strategi partai politik untuk mempersiapkan *human capital* dalam proses penjaringan caleg perempuan.
4. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi politisi perempuan.



## **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan dari :

1. Fungsionaris partai politik
2. Perempuan yang menjadi caleg dan yang terpilih menjadi anggota legislatif Pemilu 2014

Sementara data sekunder dikumpulkan dari :

1. Data Pemilu 2014 dari KPUD Kabupaten Bantaeng
2. Dokumentasi hasil-hasil penelitian terkait dengan perempuan dalam politik.
3. Berita-berita yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014, baik melalui media elektronik maupun media cetak.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Mengumpulkan laporan/dokumentasi tentang hasil dan analisis Pemilu 2014 dari KPUD Kabupaten Bantaeng.
2. Melakukan wawancara/*interview* secara mendalam kepada pemimpin partai, pengurus partai, caleg /anggota legislatif perempuan.

## **G. Analisa Data Penelitian**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, informan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah caleg perempuan. Dari informan


utama ini diharapkan terjaring informasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan dalam partai politik dan proses rekrutmen caleg. Selain caleg perempuan peneliti juga mewawancarai anggota legislatif perempuan periode 2014 - 2019. Dari anggota legislatif ini peneliti berharap dapat menggali informasi dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi legislatif perempuan dalam melaksanakan kinerja di parlemen. Sebagai upaya penguatan, peneliti menetapkan unsur-unsur pengurus partai sebagai upaya menggali informasi yang terkait kebijakan dan strategi partai dalam proses pencalegkan sampai dengan persiapan kampanye. Menyangkut perkembangan politik secara umum dan pandangan-pandangan tentang perempuan dalam ranah politik, peneliti menggali informasi melalui fungsionaris partai politik dan Calon anggota legislatif perempuan kabupaten bantaeng.

Atas dasar kebutuhan-kebutuhan data, informan yang menjadi sampel penelitian ini dilakukan dengan cara sampel sengaja bertujuan (*purposive sampling*). Jumlah informan yang diwawancarai 20 orang yang terdiri dari berbagai unsur sesuai dengan data yang ingin dihimpun. Analisa data umumnya melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan interpretasi data.

#### **H. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan harapan

mampu menggambarkan secara utuh dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti sebagaimana yang telah dijabarkan dalam fokus penelitian. (Creswell, 2014:4-5). Penelitian ini dilakukan pada Calon Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Dengan narasumber atau subyek penelitiannya adalah Calon Anggota Legislatif Perempuan pada tahun 2014 dan atau Fungsiionaris P`artai Politik di Kabupaten Bantaeng. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif model (Miles dan Huberman, 2014:18) yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian hasil penelitian ini dilakukan melalui kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual. *Sumber : Diolah oleh penulis*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Kabupaten Bantaeng**

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05-°21'15" LS sampai 05°34'3" LS dan 119°51'07" BT sampai 120°51'07"BT. Membentang antara Laut Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km. Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto.

Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantaeng mempunyai kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Tidak meratanya distribusi penduduk disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah karena faktor geografis, sosial dan ekonomi. Dari faktor geografis, penduduk

akan lebih terkonsentrasi ke daerah dataran rendah (dengan topografi datar) daripada daerah dataran tinggi (topografi yang bergelombang). Faktor sosial ekonomi juga memiliki pengaruh, penduduk akan lebih terkonsentrasi ke daerah yang berkembang. Seperti di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pa'jukukang dan Ere Merasa. Jadi tingginya angka kepadatan selain karena daerahnya yang datar adalah karena daerah tersebut mengalami banyak perkembangan baik dari sisi ekonomi maupun sisi yang lain.

Tabel 1. Luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2016.

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kepadatan Penduduk
1.	Bissappu	32,84	31.242
2.	Uluere	67,29	10.923
3.	Sinoa	43,00	11.946
4.	Bantaeng	28,85	37.088
5.	Eremerasa	45,01	18.801
6.	Tompobulu	76,99	23.143
7.	Pajukukang	48,90	29.309
8.	Gantarangkeke	52,95	16.025
<b>Jumlah</b>		<b>395,83</b>	<b>178,477</b>

Sumber: Kabupaten Bantaeng Dalam Angka/BPS, 2019.

Luas wilayah Kabupaten Bantaeng seluruhnya berjumlah kurang lebih 395,3 Km<sup>2</sup>. kecamatan yang terluas terletak pada Kecamatan Tompobulu, yakni seluas 76,99 Km<sup>2</sup>, atau sebesar 19,45 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Bantaeng, dan Kecamatan yang paling terkecil adalah Kecamatan Bantaeng yang hanya seluas 28,85 Km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 7,29 persen dari total keseluruhan Kabupaten Bantaeng.

## 2. Kondisi Demografi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bantaeng berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 184,517 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan sebesar 0,62 persen.

Angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 94, yang berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 95,532 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki 88.985 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng tahun 2016 mencapai 466 jiwa/ Km<sup>2</sup>, yang berarti bahwa dalam satu Km<sup>2</sup> dihuni oleh 466 penduduk. Kepadatan penduduk di delapan kecamatan cukup beragam, dan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bantaeng dengan kepadatan sebesar 1.329 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Uluere sebesar 168 jiwa/ Km<sup>2</sup>. Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tertinggi pada kelompok umur 10 -14 tahun yaitu sebanyak 17.717 jiwa dan terendah berada pada kelompok umur 70 – 74 tahun sebanyak 2.838 jiwa.

Tabel 2. Distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2014.

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>
1.	<b>Bissappu</b>	17,50	984
2.	<b>Uluere</b>	6,12	168
3.	<b>Sinoa</b>	6,69	287
4.	<b>Bantaeng</b>	20,78	1329
5.	<b>Eremerasa</b>	10,54	432
6.	<b>Tompobulu</b>	12,97	311
7.	<b>Pajukukang</b>	16,42	620
8.	<b>Gantarangkeke</b>	8,98	313
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>466</b>


Sumber: Kabupaten Bantaeng Dalam Angka/BPS , 2019.

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2014.

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	<b>Bissappu</b>	15.660	16.639	32.299	95
2.	<b>Uluere</b>	5.541	5.750	11.291	97
3.	<b>Sinoa</b>	5.987	6.363	12.350	95
4.	<b>Bantaeng</b>	18.662	19.679	38.341	95
5.	<b>Eremerasa</b>	9.225	10.214	19.439	91
6.	<b>Tompobulu</b>	11.281	12.648	23.929	90
7.	<b>Pajukukang</b>	14.805	15.495	30.300	96
8.	<b>Gantarangkeke</b>	7.824	8.744	16.568	90
<b>Jumlah</b>		<b>88.985</b>	<b>95.532</b>	<b>184.517</b>	<b>944</b>

Sumber : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka/BPS , 2019.

Persentase:  
 Laki-laki = 52%  
 Perempuan = 48 %



Gambar 2. Diagram Jumlah Perbandingan Penduduk Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan di Kabupaten Bantaeng

### 3. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai

#### Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2016

Jumlah kursi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 50 ayat b, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (Seratus Ribu) sampai dengan 200.000 (Dua Ratus Ribu) jiwa mendapat 25 (Dua Puluh Lima) kursi, sehingga dengan melihat jumlah keseluruhan penduduk kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 sebanyak 184.517 jiwa maka jumlah kursi DPRD Kabupaten Bantaeng sebanyak 25 kursi. Berikut ini jumlah anggota dewan terpilih berdasarkan partai politik dan jenis kelaminnya.




Tabel 4. Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng, 2014.

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	<b>Partai Golkar</b>	1	2	3
2.	<b>Partai Demokrat</b>	2	-	2
3.	<b>Partai Amanat Nasional</b>	2	-	2
4.	<b>Partai Hanura</b>	1	2	3
5.	<b>PKPI</b>	-	2	2
6.	<b>Partai Nasdem</b>	3	-	3
7.	<b>PKB</b>	2	1	3
8.	<b>PPP</b>	1	1	2
9.	<b>Partai Gerindra</b>	1	-	1
10.	<b>PKS</b>	4	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>

Sumber : KPUD Kabupaten Bantaeng, 2019

Persentase:  
 Laki-laki = 68%  
 Perempuan = 32 %



Gambar 3. Diagram Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng, 2014.


#### **4. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin.**

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam wujud otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah menempatkan DPRD selaku pemegang sentral kekuasaan politik memainkan peran penting dan strategis menentukan tata Pemerintahan Daerah maupun penentu perumusan kebijakan daerah yang merupakan manifestasi dari tugasnya mengemban kedaulatan rakyat. Peranan dan fungsi strategis ini dapat terlaksana dengan baik tentunya memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) DPRD yang berkualitas dan profesional. SDM Anggota DPRD yang berkualitas secara ideal harus memiliki dasar pendidikan akademik yang memadai, pengalaman politik yang cukup ditunjang dengan mental dan moral pribadi yang baik. Di samping itu, penilaian kinerja kualitas SDM Anggota DPRD mengacu pada kualitas kerjanya sebagai wakil rakyat, dalam fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, pemilihan Kepala Daerah, dan akuntabilitas publiknya terutama kemampuan sebagai wakil rakyat dalam menilai dan menyikapi pertanggungjawaban kerja Kepala Daerah.

Tabel 5. Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin.

Tingkat Pendidikan	Anggota		Jumlah	Persentase
	Laki-Laki	Perempuan		
SLTA	3	3	6	24
D I	-	-	-	-
D II	-	1	1	4
D III	-	-	-	-
D IV	-	-	-	-
S-1	12	4	16	64
S-2	2	-	2	8
S-3	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Sumber : KPUD Kabupaten Bantaeng, 2019



Gambar 4. Diagram Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Sedangkan khusus untuk pemilihan calon legislatif Tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng jumlah partai yang ikut bertarung hampir sama dengan partai politik di pusat dan yang membedakan berdasarkan data KPU Kabupaten Bantaeng yaitu jumlah partai tidak semuanya menempatkan calon legislatifnya secara proporsional di setiap Dapil (Daerah Pemilihan).

Tabel 6. Dapil I Bantaeng meliputi (Kecamatan Bantaeng - Eremerasa) berikut Daftar Nama-nama Calon Anggota Legislatif yang terpilih Tahun 2014 - 2019, yaitu:

No	Nama Partai	No Urut DCT	Nama Caleg Terpilih	Suara Sah	Jenis Kelamin	
					Laki-laki	Perempuan
1.	<b>Nasdem</b>	1	A. Rilman Abdulla	962	L	
2.	<b>PKB</b>	4	Muh. Asri, SE	1.560	L	
3.	<b>PKS</b>	1	Suwardi, S.Pd	955	L	
4.	<b>Golkar</b>	1	H. Budi Santoso	1.100	L	
5.	<b>PAN</b>	1	Darwis, ST	1.630	L	
6.	<b>PPP</b>	4	Fatmawati	1.203		P
7.	<b>Hanura</b>	3	Hj. Juriati	1.251		P
8.	<b>PKPI</b>	1	Herlina Aris	825		P

Sumber: KPUD kab.Bantaeng Tahun 2019

Persentase:

Laki-laki = 62,5%

Perempuan = 37,5 %

Tabel 7. Dapil II Bantaeng Meliputi (Kecamatan Tompobulu, Pa'jukukang, Ganrangkeke) berikut Daftar Nama-nama Calon Anggota Legislatif yang terpilih Tahun 2014 - 2019, yaitu:

No	Nama Partai	No Urut DCT	Nama Caleg Terpilih	Suara Sah	Jenis Kelamin	
					Laki - Laki	Perempuan
1.	<b>Nasdem</b>	1	A.I	1.049	L	
2.	<b>PKB</b>	2	N	1.884		P
3.	<b>PKS</b>	1	H.S	1.535	L	
4.	<b>PKS</b>	2	H.AR	2.109	L	
5.	<b>Golkar</b>	2	Hj.D	1.707		P
6.	<b>Gerindra</b>	10	H	579	L	
7.	<b>Demokrat</b>	1	AB	1.704	L	
8.	<b>PAN</b>	8	H.I	1.316	L	
9.	<b>PPP</b>	2	H.AN	985	L	
10.	<b>Hanura</b>	1	A.AR	835	L	

Sumber: KPUD kab.Bantaeng Tahun 2019

Persentase:

Laki-laki = 80 %

Perempuan = 20 %

Tabel 8. Dapil III Bantaeng Meliputi (Kecamatan Bissappu, Ulu Ere, Sinoa) berikut Daftar Nama-nama Calon Anggota Legislatif yang terpilih Tahun 2014 - 2019, yaitu:

No	Nama Partai	No Urut DCT	Nama Caleg Terplih	Suara Sah	Jenis Kelamin	
					Laki - Laki	Perempuan
1.	<b>Nasdem</b>	1	H.MY	2.254	L	
2.	<b>PKB</b>	2	H. MS	1.539	L	
3.	<b>PKS</b>	1	MR	1.163	L	
4.	<b>Golkar</b>	2	M	969		P
5.	<b>Demokrat</b>	1	MA	1.633	L	
6.	<b>Hanura</b>	3	Hj.WN	1.388		P
7.	<b>PKPI</b>	3	Hj.H	824		P

Sumber: KPUD kab.Bantaeng Tahun 2019

Persentase:

Laki-laki = 57 %

Perempuan = 43 %

Dari data diatas memberikan gambaran bahwa rekrutmen calon anggota legislatif perempuan tahun 2014 – 2019 di kabupaten bantaeng untuk dapat terpilih dan menduduki jabatan sebagai anggota legislatif belum mampu memenuhi kuota 30 % di parlemen. Sekalipun ruang untuk membangun komunikasi politik kepada calon pemilih sangat mungkin dilakukan oleh calon legislatif perempuan dikarenakan sudah ada pengalaman masa lalu pemilu tahun 2009, calon legislatif perempuan dari partai golkar mendulang suara cukup signifikan dan dapat menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kab. Bantaeng.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Karakteristik Informan

Penulis telah melakukan wawancara terhadap 20 informan dalam menjawab rumusan masalah. Informan yang ditentukan secara

Purposive Sampling (sengaja). Menurut Sugiyono (2008:218) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Informan terdiri dari 10 orang Fungsiaris Partai Politik, dan 10 orang mewakili Calon Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014 – 2019 di Kabupaten Bantaeng, Karakteristik informan Fungsiaris Partai Politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Karakteristik Informan Fungsiaris Partai Politik Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2019.

No	Nama	Jenis Kelamin	Pend. terakhir	Partai	Jabatan	Umur
1.	M	L	S1	Golkar	Sekretaris Bappilu	42
2.	AF	L	S1	Nasdem	Sekretaris	38
3.	MH	L	S1	PKPI	Ketua	47
4.	MA	L	S1	Demokrat	Ketua	53
5.	H	L	D3	PPP	Sekretaris	40
6.	S	L	S1	PKS	Ketua Bappilu	43
7.	J	L	S1	Hanura	Sekretaris	56
8.	I	L	S1	PAN	Sekretaris	53
9.	MS	L	SLTA	PKB	Sekretaris	48
10.	MB	L	S1	Gerindra	Sekretaris	39

Sumber: Data primer diolah peneliti tahun 2019

Informan Fungsiaris Partai Politik berjumlah 10 orang, Jabatan yang diperoleh 2 orang sebagai Ketua Umum , 6 orang Sekretaris Umum dan 1 orang Ketua Bappilu dan 1 orang Sekretaris Bappilu Partai Politik. Dalam Hasil Pembahasan ini informan akan menjelaskan tentang Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan oleh Partai Politik Di Kabupaten Bantaeng.

Adapun Informan yang mewakili Calon Anggota Legislatif perempuan dari partai politik pada pemilihan legislatif 2014 berikut :

Tabel 10. Karakteristik informan yang mewakili Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Politik pada Pemilihan Legislatif 2014.

No	Nama	Jenis Kelamin	Pend. terakhir	Partai	Pekerjaan	Umur
1.	M	P	S1	Golkar	Anggota DPRD	48
2.	WN	P	SLTA	Hanura	Anggota DPRD	46
3.	IT	P	SLTA	PKPI	Anggota DPRD	45
4.	H	P	S1	PPP	Wiraswasta	40
5.	R	P	S2	PKS	Pensiunan	60
6.	IN	P	SLTA	PKB	Ibu Rumah Tangga	42
7.	F	P	SLTA	Gerindra	Ibu Rumah Tangga	46
8.	R	P	S1	PAN	Wiraswasta	44
9.	S	P	SLTA	Nasdem	Ibu Rumah Tangga	38
10.	P	P	S1	Demokrat	Ibu Rumah Tangga	32

Pada masing-masing Partai Politik di Kabupaten Bantaeng memiliki kebijakan tersendiri bagi bakal Calon Anggota Legislatif Perempuan yang mewakili partai politik untuk didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng. Kebijakan pada masing-masing partai politik pastilah berbeda satu sama lain dengan kriteria-kriteria khusus. Ideologi partai politik menjadi kriteria tersendiri dalam menentukan syarat bagi bakal caleg yang ingin menjadi caleg di partai politik.

Beberapa Kebijakan baku atau mutlak yang diterapkan oleh pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik yakni, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan persyaratan:

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Pendidikan lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan



pengawas dan karyawan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

## **2. Bentuk Kebijakan Partai Politik dalam Merekrut Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu 2014 – 2019 di Kabupaten Bantaeng**

### **a. Partai Golongan Karya (Golkar)**

Terkait dengan Kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan oleh partai politik di Kabupaten Bantaeng berikut kutipan wawancara dengan Narasumber di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Kabupaten Bantaeng, peneliti mewawancarai Muslimin. SE selaku Sekretaris Bappilu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Kabupaten Bantaeng. Kepada kami, M menjelaskan persyaratan rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar Kabupaten Bantaeng:

*“Kebijakan Partai Golkar dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuannya lebih banyak mengoptimalkan potensi kader internal Partai Golkar dan organisasi sayap yang didirikan oleh Partai Golkar sehingga dalam perekrutan Calon Anggota Legislatif di Partai Golkar lebih memprioritaskan kader Partai Golkar sendiri tanpa mengambil atau merekrut kader dari luar partai. Partai Golkar juga tidak terlalu mempermasalahkan jenjang pendidikan dan pengalaman organisasi yang dimiliki oleh calon anggota legislatifnya. Dalam penentuan nomor urut di Partai Golkar menjelang pemilu legislatif dibentuk yang namanya Pansel. Panitia ini yang nantinya menyeleksi bakal Calon Anggota Legislatif dari partai Golkar. Pansel Partai Golkar Kabupaten Bantaeng beranggotakan ketua, sekretaris dan para wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bantaeng. Untuk dapat direkrut dan memperoleh nomor urut sebagai calon anggota legislatif di Partai Golkar Kabupaten Bantaeng ada hal yang harus diperhatikan yaitu, harus menjadi kader partai Golkar yang loyal”.*

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Partai Golkar lebih mengedepankan kader dari internal partai

sebagai syarat untuk dapat direkrut sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Partai berlambang beringin sebagai partai besar tetap mengedepankan perekrutan dan perolehan nomor urut dengan menggunakan pola lama dimana semua Calon Anggota Legislatifnya berasal dari kader internal sendiri.

Wawancara dengan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar telah memberikan penjelasan tentang Kebijakan partai terhadap rekrutmen calon anggota legislatif perempuan tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu M:

*"Kalau dalam partai golkar rekrutmen calon legislatifnya lebih mengutamakan kader partai dan melalui team seleksi yang dibentuk oleh badan pemenangan pemilu ( Bappilu ) Partai golkar . team seleksi tersebut dinamakan team 7 yang terdiri dewan pertimbangan partai, ketua partai, wakil ketua dan beberapa pengurus lainnya. Didalam rekrutmen calon anggota legislatif di partai golkar harus melalui beberapa tahapan yaitu Tahap pertama: uji berkas administrasi, tahap kedua: wawancara, tahap ketiga: pemberian rekomendasi nomor urut dari partai sebagai calon anggota legislatif.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Golkar Kabupaten Bantaeng menggunakan tim 7 yang dibentuk oleh badan pemenangan pemilu yang melakukan seleksi dalam perekrutan calon anggota legislatifnya.

## **b. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)**

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Umum DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bantaeng Bapak AF. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Terkait dengan kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan didalam Partai Nasdem Kabupaten Bantaeng, Partai Nasdem lebih mengedepankan model rekrutmen kader yang sudah “jadi” atau berproses di partai politik lain sebelumnya. Karena tidak bisa dipungkiri partai Nasdem merupakan partai politik debutan di pemilu 2014 kemarin.*

*Partai Nasdem juga tidak membuat standar lebih mengenai jenjang pendidikan yang dimiliki setiap caleg perempuan minimal tamat SLTA atau setingkat. Begitu pula dengan pengalaman organisasi yang dimiliki para caleg perempuan bukan menjadi keharusan untuk bisa direkrut menjadi caleg. Terkait pemberian nomor urut sama dengan kebanyakan partai politik di Kabupaten Bantaeng diantaranya, terdapat sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penetapan caleg oleh tim Badan Pemenangan Pemilu dll. Partai Nasdem adalah partai modern sehingga persoalan kesetaraan gender menjadi hal penting dalam partai. Kami juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap caleg perempuan untuk di orbitkan agar dapat terpilih menjadi anggota legislatif sehingga kaum perempuan terwakili di parlemen.*

Dari kutipan wawancara di atas, dapat dilihat Partai Nasdem Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu partai politik pendatang baru. Dalam hal perekrutan Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Nasdem lebih mengedepankan sosok Calon Anggota Legislatif yang sudah berproses di partai politik lain secara matang. Lebih memprioritaskan ketokohan, kematangan visi dan finansial yang se-ideologi dengan visi misi Partai Nasdem.

Adapun wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Nasdem memberikan penjelasan tentang

Kebijakan Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng.

Berikut ini kutipan wawancara Ibu S:

*“Dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan Partai Nasdem tidak jauh berbeda dengan partai lain, mungkin yang membedakannya adalah prosedur pencalonan bakal caleg. Partai Nasdem juga membekali kadernya dengan bimbingan teknis tentang strategi pemenangan dan komunikasi massa”.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Nasdem Kabupaten Bantaeng lebih mengedepankan tentang perwujudan restorasi kebangsaan.

**c. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**

Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPC) PKPI Bapak Marsuki Hasan, SP terkait dengan persyaratan rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Bantaeng. Bapak MH menjelaskan kepada kami:

*“Model rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) lebih bersifat bottom up lain dari kebiasaan partai politik kebanyakan model perekrutannya dengan model top down. Tetapi layaknya partai kebanyakan, PKPI tetap mengambil Calon Anggota Legislatif dari luar kader PKPI. Pengkaderan PKPI lebih banyak di Ranting tingkat desa/kelurahan bahkan RW sebagai poros pengkaderan dan perekrutan politik khususnya Calon Anggota Legislatif PKPI tidak memandang kader ranting maupun pengurus DPC yang terpenting bisa bersaing memperjuangkan aspirasi rakyat dia yang dipilih”.*

Dari sedikit kutipan, wawancara di atas dapat di jelaskan Syarat rekrutmen di *Partai* Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Kabupaten Bantaeng lebih menekankan sebagai partai yang memiliki ideologi mensejahterakan rakyat. PKPI mempunyai kader dan basis massa yang mengakar jadi tidak salah model rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari PKPI bersifat *bottom up*.

Wawancara dengan Anggota DPRD dari Partai PKPI telah memberikan penjelasan tentang Kebijakan partai terhadap rekrutmen calon anggota legislatif perempuan tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu IT:

*“Pada substansinya Partai PKPI memiliki kebijakan tersendiri dalam merekrut bakal calon anggota legislatif perempuannya yaitu lebih mengutamakan kader partai sendiri. Namun karena biaya politik yang cukup mahal maka partai mencari pigur dari luar partai untuk diusung menjadi caleg sepanjang memiliki komitmen membangun partai. Partai PKPI dalam struktur organisasi memiliki bidang sendiri yang memiliki kewenangan untuk menyeleksi calon anggota legislatifnya dan menentukan nomor urut caleg yaitu Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Kami juga berharap kedepannya caleg perempuan dari Partai PKPI memiliki atensi dan animo yang keras agar dapat terpilih kedepannya”.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai PKPI Kabupaten Bantaeng lebih mengutamakan kader partai untuk mereka dorong sebagai calon anggota legislatifnya namun tidak menutup kemungkinan merekrut calegnya dari luar partai.

#### **d. Partai Demokrat**

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Umum DPC Partai Demokrat Kabupaten Bantaeng, Bapak MA. Berikut ini kutipan wawancara dengan beliau.

*“Dalam pola atau model kebijakan rekrutmen Calon Anggota Legislatif perempuan di Partai Demokrat Kabupaten Bantaeng. Terdapat tim yang di bentuk yang hampir di kebanyakan partai politik memakai tim ini yakni Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) yang bertugas sekaligus menentukan nomor urut calon anggota legislatif disetiap dapil masing-masing. Namun, tim ini tetap berada dalam kontrol ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Bantaeng. Dalam model perekrutan kami dari Partai Demokrat Kabupaten Bantaeng lebih menekankan pada merekrut kader-kader internal dari partai Demokrat sendiri. Partai Demokrat tidak terlalu mempersoalkan masalah pendidikan dan pengalaman organisasi setiap calon anggota legislatif. Jadi syarat utama model perekrutan dari Partai Demokrat kabupaten Bantaeng yang paling kuat secara finansial dipersilahkan untuk menjadi caleg dari Partai Demokrat.*

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Kabupaten Bantaeng. Dalam hal, Kebijakan rekrutmen Calon Anggota Legislatif perempuan dalam internal partai lebih mengutamakan kemampuan Finansial dari pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi bakal calon legislative dari partai Demokrat Kabupaten Bantaeng. Dalam proses perekrutan calon legislatif perempuan dari partai Demokrat Kabupaten Bantaeng lebih mendahulukan kader internal lebih dahulu dengan beberapa persyaratan. Namun, apabila kader internal kesulitan memenuhi syarat tersebut maka, tim Bappilu mencari dari kader eksternal dengan kemampuan finansial yang kuat.

Adapun wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Demokrat memberikan penjelasan tentang Kebijakan Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara Ibu PI:

*“Dalam pola atau model kebijakan rekrutmen Calon Anggota Legislatif perempuan di Partai Demokrat Kabupaten Bantaeng. Terdapat tim yang di bentuk yang hampir di kebanyakan partai politik memakai tim ini yakni Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) yang bertugas sekaligus menentukan nomor urut calon anggota legislatif disetiap dapil masing-masing. Namun, tim ini tetap berada dalam kontrol ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Bantaeng”.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Demokrat melalui beberapa tahapan seleksi untuk dapat lolos dan menjadi calon anggota legislatif.

#### **e. Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )**

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bappilu DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantaeng. Memberikan penjelasan tentang Kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantaeng Berikut ini kutipan wawancara dengan bapak Suwardi, S.Pd.

*“Terkait dengan Kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Yaitu pada persolan syarat rekrutmen, di PKS persyaratan rekrutmennya terbuka bagi caleg perempuan memiliki basis suara yang besar diajak oleh tim pemenangan pemilu dari PKS sekaligus diberikan pilihan untuk menentukan nomor urut. Memang kebanyakan dari*



*kader internal partai yang diusung untuk maju sebagai calon anggota legislatif perempuan , namun di PKS model rekrutmennya memang dengan cara pendekatan terhadap caleg perempuan yang memiliki basis suara yang besar. Model rekrutmen PKS lebih pada pendekatan langsung kepada bakal caleg. Partai tidak terlalu mempersoalkan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi tapi disisi lain partai keadilan sejahtera juga memperjuangkan kesetaraan gender dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya syarat rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera menggunakan tim pemenangan pemilu yang melakukan perekrutan langsung dengan cara pendekatan dan merekrut kader yang potensial memenangkan kursi DPRD dengan basis massa atau basis suara yang jelas atau kekuatan finansial yang kuat.

Adapun wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Perempuan dari PKS memberikan penjelasan tentang Kebijakan Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara dengan R:

*“Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Islam Modern dimana proses rekrutmen calegnya memiliki standart tersendiri dengan lebih memaksimalkan caleg perempuannya untuk maju sebagai bersaing dengan caleg dari partai lain. Partai kami memang tidak mempersoalkan jenjang pendidikan dan pengalaman organisasi diluar PKS. Seleksi caleg perempuan dalam PKS di tentukan oleh tim seleksi yang di bentuk oleh Badan Pemenangan Pemilu. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui apabila seorang caleg ingin diusung oleh PKS salah satunya adalah memiliki komitmen membangun partai dan agama.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantaeng memiliki standart tersendiri dalam menentukan calon anggota legislatifnya. PKS juga mengedepankan kesetaraan gender dalam internal partai.

**f. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

Wawancara dengan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bantaeng Bapak MS:

*“Bentuk Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa lebih melakukan pendekatan kultural. rekrutmen calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa tidak seperti kebanyakan partai lain yang lebih mengedepankan kontrak politik bersifat finansial di depan. Partai Kebangkitan Bangsa lebih mengedepankan ketokohan perempuan berbasis agama dan kultural dalam model rekrutmen calon anggota legislatifnya. PKB Kabupaten Bantaeng membentuk tim Badan Pemenangan Pemilu dalam upaya menyeleksi calon anggota legislatif yang di dalamnya terdiri dari unsur penasehat Nahdatul Ulama, unsur akademisi, dan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang mana syarat perekrutan berdasarkan ranking yang dilakukan Bappilu dalam menyeleksi calon anggota legislatif dan termasuk menentukan nomor urut caleg. PKB juga tidak terlalu mempersoalkan pendidikan dan pengalaman organisasi namun diupayakan caleg yang didorong memiliki sumberdaya manusia yang bagus. Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif di PKB yaitu banyak kader dari PKB yang mayoritas kader organisasi Nahdiyyin menjadi satu kekuatan tersendiri yang nantinya memberikan kontribusi suara yang besar. PKB juga sangat menekankan adanya kesetaraan gender, karena peranan perempuan sangat tinggi dalam menyumbang suara di setiap pemilihan legislatif. Selain itu PKB dituntut untuk memenuhi kuota 30 % caleg perempuan untuk bisa maju dalam pemilu legislatif Faktor penghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di PKB yakni persaingan antar caleg yang menginginkan posisi dapil tertentu”.*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Partai Kebangkitan Bangsa termasuk sebagai salah satu partai besar di Kabupaten Bantaeng Dalam hal Kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuannya lebih pada pendekatan agama dan kultural yang mana ketokohan perempuan bakal calon anggota legislatif lebih diutamakan dan menjadi nilai plus dimata Bappilu selaku tim seleksi bakal calon anggota legislatif di PKB, untuk menjadi calon anggota legislatif dari PKB selain diantaranya beberapa syarat lain.

Wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Perempuan dari PKB memberikan penjelasan tentang Kebijakan Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara dengan IN:

*"Mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam partai PKB adalah kader partai lebih diutamakan dan proses seleksi dan penentuan nomor urut ditentukan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Proses seleksi cukup panjang karena melibatkan petinggi partai yang seringkali turun langsung melakukan asesmen terhadap setiap caleg yang ingin ikut pemilu. Setiap calon anggota legislatif dari PKB harus memiliki konsistensi dan loyalitas terhadap kelangsungan partai.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bantaeng memiliki model rekrutmen yang berbeda dengan partai lain dimana PKB biasanya petinggi partai yang langsung melakukan seleksi calon anggota legislatifnya.

#### **g. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Bantaeng. Memberikan penjelasan tentang Syarat rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak H.

*“Model rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bantaeng. Lebih mengutamakan kader dari internal partai untuk di jadikan calon anggota legislatif perempuan yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bantaeng. Proses mekanisme hampir sama dengan di partai politik lain di Bantaeng dalam prosesnya dimulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi oleh tim Bappilu, dan terakhir penetapan calon anggota legislatif. Syarat dari PPP untuk bakal caleg di partai kami mudah hanya tunduk pada aturan yg berlaku di partai kami dan tidak terlalu memeberikan penekanan mengenai hal pendidikan dan pengalaman organisasi. Tim Bappilu merupakan tim yang bertanggung jawab dalam hal proses rekrutmen caleg di partai kami. sosialisasi rekrutmen caleg dan penentuan nomor urut di partai kami di lakukan sampai tingkat ranting.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantaeng menggunakan tim badan pemenangan pemilu yang melakukan perekrutan dengan cara pendekatan kultural. Selain itu, tim Bappilu PPP memiliki peran yang sangat strategis dan berpengaruh dalam rekrutmen calon anggota legislatif dan

penentuan nomor urut dalam daftar caleg tetap di Kabupaten Bantaeng.

Dari wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Perempuan dari PPP memberikan penjelasan tentang Kebijakan Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara dengan H:

*“Model kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam PPP yaitu partai mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam mengusun calon anggota legislatifnya. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) adalah pemegang peranan penting dalam proses seleksi calon anggota legislatifnya sekaligus menentukan nomor caleg tetap partai. PPP sekalipun partai berbasis agama namun tidak bias gender karena Ketua DPC PPP saja dari kalangan perempuan.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bahwasanya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bantaeng lebih mengutamakan kader partai untuk mereka dorong sebagai calon anggota legislatifnya namun tidak menutup kemungkinan merekrut calegnya dari luar partai. Partai ini juga tidak bias gender karena peranan caleg perempuan dalam menentukan kebijakan partai sangat tinggi.

#### **h. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Kabupaten Bantaeng, Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak

J:

*“Dalam perkembangannya Kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Hanura. Cara perekrutan calon anggota legislatif perempuan Partai Hanura seperti kebanyakan partai politik lain. Karena kita sadar dari awal berdirinya Partai Hanura ini kurang mendapatkan antusiasme dari masyarakat/pemilih. Jadi ketika ditanya kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang ada di Partai Hanura. Mulai dari sosialisasi, pembukaan pendaftaran, penetapan caleg dan penentuan nomor urut oleh Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura. Hampir semua caleg dari Hanura merupakan kader internal Partai Hanura disesuaikan dengan jabatan yang ada distruktural Partai. Jenjang pendidikan dan pengalaman organisasi bukan sesuatu hal yang prioritas dalam proses pengcajukan di partai Hanura,*

Dari kutipan wawancara di atas. Dapat terlihat terkait syarat rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Partai Hanura Kabupaten Bantaeng. Lebih mengedepankan kader dari internal Partai. Hal tersebut juga dilihat dari loyalitas, dan jabatan di struktural Partai Hanura. Kurangnya basis massa Partai Hanura menjadi faktor penghambat tersendiri dari Partai tersebut.

Sedangkan wawancara dengan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura telah memberikan penjelasan tentang Kebijakan partai terhadap rekrutmen calon anggota legislatif perempuan tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu WN:

*“Mungkin proses rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Hanura hampir sama dengan semua partai dimana partai mempercayakan semua tahapan seleksi calon anggota legislatifnya pada Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu).*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Hanura Kabupaten Bantaeng memberikan kepercayaan kepada Badan Pemenangan Pemilu namun pada setiap tahapan seleksi calon anggota legislatifnya masih bias gender dan cenderung bersifat patriarki.

**i. Partai Amanat Nasional (PAN)**

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN). Memberikan penjelasan tentang syarat rekrutmen calon anggota legislatif di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara tim peneliti dengan Bapak I:

*“PAN menunjuk tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sebagai pelaksana rekrutmen calon anggota legislatif. Yang pertama di mulai dari pembukaan sosialisasi dan pendaftaran. Dilanjutkan dengan proses penjurangan atau seleksi yang cukup ketat yang melibatkan ketua DPC PAN Kabupaten Bantaeng. Yang terakhir penetapan bakal calon anggota legislatif menjadi calon anggota legislatif yang mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) dan pemberian nomor urut yang ditetapkan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) atas persetujuan dan rekomendasi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantaeng. PAN juga tidak mempersoalkan rendahnya pendidikan dan pengalaman organisasi calon anggota legislatifnya”.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bahwasanya model rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Bantaeng menggunakan kader internal dalam berjuang untuk memenangkan pemilihan umum legislatif.

Dari wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Perempuan dari PAN memberikan penjelasan tentang Kebijakan Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara Ibu R:

*“Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sebagai pelaksana rekrutmen calon anggota legislatif. Yang pertama di mulai dari pembukaan sosialisasi dan pendaftaran. Dilanjutkan dengan proses penjarangan atau seleksi yang cukup ketat yang melibatkan ketua DPC PAN Kabupaten Bantaeng. Yang terakhir penetapan bakal calon anggota legislatif menjadi calon anggota legislatif yang mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) dan pemberian nomor urut yang ditetapkan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) atas persetujuan dan rekomendasi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantaeng”.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantaeng harus melalui melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh internal partai.

**j. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra. Memberikan penjelasan tentang Kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif Perempuan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak MB:

*“Tahapan pertama, membuka pendaftaran bagi kader internal maupun eksternal yang ingin menjadi calon anggota legislatif di*



*Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng proses pendaftaran dikawal oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng. Setelah, itu tahap seleksi bakal calon anggota legislatif yang di lakukan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng. Penetapan bakal calon anggota legislatif untuk menjadi calon anggota legislatif mewakili partai Gerindra dan penentuan nomor urut calon anggota legislatif Kabupaten Bantaeng oleh tim Bappilu dengan kriteria penilaian mengacu pada syarat-syarat ketokohan, modal finansial, posisi di struktural partai Gerindra Kabupaten Bantaeng. Latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam organisasi bukan menjadi prasyarat penting dalam proses pengcalegkan”.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bahwasanya kebijakan rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng menggunakan tim badan pemenangan pemilu yang melakukan perekrutan dengan mengandalkan tim Bappilu sebagai motor penggerak utama dari partai.

Wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Gerindra memberikan penjelasan tentang Kebijakan Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu F:

*“Proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di Partai Gerindra melalui beberapa prosedur yang ditentukan oleh internal Partai. Dalam tahapan seleksi dan penentuan nomor urut maka Bappilu partai yang memiliki peran penting didalamnya. Partai Gerindra lebih mengandalkan kadernya untuk diusung sebagai caleg karena loyalitas dan akuntabilitas sangat diharapkan oleh partai, namun juga membuka peluang kepada figur laindiluar partai jika ingin bergabung menjadi calon legislatif”.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya Kebijakan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bantaeng harus melalui melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh internal partai.

Dari berbagai hasil wawancara diatas kesemuanya sejalan dengan teori feminis eksistensialis yang mengatakan salah satu strategi yang dapat dilakukan agar perempuan dapat sejajar dengan laki-laki maka harus menjadi intelektual atau sebagai pelopor perubahan bagi perempuan seperti berfikir, mengamati dan mendefinisikan sesuatu yang aktif. Sebagai calon anggota legislatif perempuan memang masih menunjukkan latar belakang pendidikan terakhir SMA yaitu 5 orang dan 4 berpendidikan S1 terakhir dan 1 berpendidikan S2.

Seperti diketahui legalitas *affirmative action* yang dituangkan dalam UU Pemilu dan UU Partai politik menjadi akses bagi perempuan untuk masuk dalam ranah politik. Penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif diperkuat dengan sistem "zipper" dimana dalam 3 calon legislatif harus terdapat 1 caleg perempuan (Aimie, 2009).

Aimie (2009) menyebutkan ada tiga alasan mengapa tindakan afirmatif diperlukan sebagai upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pertama, diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam


berbagai bidang dalam waktu yang cepat. Kedua, dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah sehingga diperlukan adanya quota. Ketiga, pengalaman hidup perempuan memiliki nilai yang khas yang dirasakan perempuan, dan nilai-nilai intrinsik ini disinyalir dapat melahirkan pendekatan yang berbeda sementara etika perempuan juga berbeda dengan etika laki-laki. Dikatakan bahwa perempuan mempunyai etika kepedulian yang tinggi sementara laki-laki lebih menonjolkan etika keadilan.

Dari hasil data beberapa narasumber diatas, dapat kita tarik beberapa hal penting dalam proses atau Kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Bantaeng. Ada beragam cara dan kebijakan partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif yang akan bertarung pada pemilu legislatif. Dilihat dari segi ideologi partai politik yang ada di Indonesia, ada dua ideologi yang di anut partai politik yakni, ideologi nasionalis dan ideologi agama (islam). Dua ideologi ini yang sedikit membedakan rekrutmen calon anggota legislatif di partai politik Indonesia khususnya di Kabupaten Bantaeng.

### **3. Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Bantaeng**

Dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang ada di Kabupaten Bantaeng memiliki tahapan mekanisme dalam penjaringan bakal calon anggota legislatif di partai politik sampai pada akhirnya di tetapkan menjadi calon anggota legislatif di partai politik yang

ada di Kabupaten Bantaeng. berikut ini gambar tentang kerangka syarat rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Bantaeng.



Gambar 5. Kerangka Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Bantaeng

Dari hasil wawancara informan didapatkan hasil bahwa tahapan mekanisme rekrutmen calon anggota legislaif oleh partai politik di Kabupaten Bantaeng di atas terbagi menjadi 3 (tiga) alur seleksi tahap I, seleksi tahap II dan seleksi tahap akhir. berikut ini uraian tentang alur mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Bantaeng.

**a. Seleksi Tahap I (Seleksi Kelengkapan Administrasi)**

Dalam seleksi tahap pertama panitia penerimaan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Partai Politik Kabupaten Bantaeng berkas-berkas administrasi pelamar bakal calon anggota legislatif yang masuk kedalam sekretariat panitia penerimaan pendaftaran bakal calon anggota legislatif kemudian bakal di seleksi oleh tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik. Dimana tim tersebut sebagian besar partai politik di Kabupaten Bantaeng menggunakan tim yang namanya Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) yang di bentuk atau masuk dalam struktur organisasi Partai Politik di Kabupaten Bantaeng.

Tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik menyeleksi kelengkapan administrasi berkas lamaran bakal calon anggota legislatif sebagaimana beberapa kriteria kelengkapan administrasi yang diwajibkan untuk dilengkapi oleh bakal calon anggota legislatif. Keseluruhan kerja tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik ini diawasi oleh ketua Badan Pemenangan pemilu (Bappilu) dan ketua umum Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten Bantaeng. Setelah berkas-berkas kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislatif dianggap lengkap atau memenuhi syarat, maka selanjutnya, bakal calon anggota legislatif yang telah memenuhi persyaratan. kemudian bakal

calon anggota legislatif partai politik mengikuti seleksi atau tahapan selanjutnya.

**b. Seleksi Tahap II (Wawancara, dll)**

Dalam seleksi tahap ini para bakal calon anggota legislatif melewati serangkaian kegiatan diantaranya wawancara serta tatap muka secara langsung dengan tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), dimana tim penilai ini bekerja sama dengan pihak eksternal bisa dari kalangan akademisi atau sesepuh partai politik. Serangkaian tes dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Bantaeng bertempat di masing-masing sekretariat (kantor) Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Bantaeng. Proses seleksi yang dilakukan di tahap ini, parameter penilaiannya dilakukan berdasarkan standar Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Bantaeng. Sedangkan parameter penilaiannya terkait dengan visi misi, program, peka dan peduli terhadap permasalahan rakyat, yang di dalamnya juga di nilai tentang profil seorang bakal calon anggota legislatif yang mempunyai nilai ketokohan, basis massa, pendidikan, modal finansial yang digunakan untuk maju dalam pemilihan legislatif dll dari bakal calon anggota legislatif.

**c. Seleksi Tahap Akhir**

Setelah proses-proses penjaringan bakal calon anggota legislatif diatas dilakukan secara seksama. Tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif melakukan rapat koordinasi dengan

ketua umum Dewan Pimpinan Partai politik di Kabupaten Bantaeng dan ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Bantaeng sebelum memberikan hasil penilaian akhir. Setelah itu tim kemudian memberikan hasil penilaian dalam bentuk bobot angka yang menunjukkan hasil total skoring dari setiap bakal calon anggota legislatif.

Dalam keseluruhan proses seleksi tahap ini, keseluruhan hasil seleksi atau penjarangan bakal calon anggota legislatif dalam penetapannya dilakukan sidang-sidang yang langsung dipimpin oleh ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan ketua umum Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Bantaeng. Dimana nantinya didalam sidang-sidang tersebut nantinya diadakan koordinasi dan penetapan bakal calon anggota legislatif untuk dijadikan calon anggota legislatif yang akan mewakili partai politik dalam pemilihan legislatif. Untuk selanjutnya, penetapan nomor urut caleg dilakukan berdasarkan kriteria ketua umum partai politik dan tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Jumlah calon anggota legislatif yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng. Yang mana masing-masing partai politik maksimal mendaftarkan calon anggota legislatif 50 orang sesuai dengan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng.

#### **4. Motivasi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif**

##### **Perempuan**

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengurus partai beserta calon anggota legislatif untuk mengetahui motivasi apa yang melatarbelakangi sehingga partai politik mau mengajukan calon anggota legislatif perempuan, serta subyek perempuan yang berkeinginan menjadi calon anggota legislatif.

##### **a. Partai Golkar**

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak M:

*“Sejauh ini partai kami sangat mendukung caleg yang berasal dari kalangan perempuan untuk menarik simpati dari para pemilih perempuan dan sekaligus memenuhi aturan tentang kuota 30 % untuk perempuan dalam setiap partai politik. Mengenai kesetaraan gender didalam partai golkar bukanlah sesuatu hal yang baru sebab kami memahami bahwa perempuan juga mampu berkontribusi membesarkan partai sama halnya dengan laki-laki”.*

*“Eksistensi caleg perempuan dalam partai Golkar sebagai bentuk representasi suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingan politiknya. kami dari fungsionaris Partai Golkar Kab. Bantaeng berharap Caleg perempuan lebih mempersiapkan diri untuk ikut dalam kontestasi politik dan bukan sekedar menjadi pelengkap dalam struktur pemilihan legislatif”.*

Adapun wawancara dari Ibu M,

*“Sejauh ini yang saya tahu sebagai pengurus DPC Partai Golkar bahwa partai ini sangat memprioritaskan kadernya dari kaum perempuan untuk bertarung dan diberikan nomor urut pertama. Partai golkar menilai bahwa selama ini caleg perempuannya dapat memberikan kontribusi suara yang cukup besar. Partai ini juga sangat mengedepankan tentang kesetaraan gender dengan melibatkan perempuan pada setiap pengambilan kebijakan partai, didalam partai golkar setiap calon anggota legislatifnya dibekali pengetahuan tentang strategi politik yang bersifat kepartaian. Kami punya harapan kedepannya caleg perempuan dari partai golkar mampu tetap eksis ditengah kerasnya pertarungan politik”.*



*“dan tentunya keinginan untuk dapat berkarya lebih lewat parlemen ada tujuan tersendiri sebagai perempuan”.*

#### **b. Nasdem**

Berikut hasil wawancara bersama Bapak AF:

*“Namun karena Partai Nasdem adalah partai pendatang baru sehingga lebih mengedepankan sosok bakal caleg perempuan yang sudah berproses di partai politik lain dengan beberapa pertimbangan antara lain ketokohan, Finansial, dan kematangan visi. Caleg eksternal yang sebelumnya bukan kader partai Nasdem setelah ditetapkan dan terpilih mewakili Partai Nasdem harus menjadi anggota Partai Nasdem”.  
“Caleg perempuan juga memberikan kontribusi suara yang cukup signifikan buat partai sekalipun belum ada caleg perempuan dari partai Nasdem yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Bantaeng, kami juga berharap caleg perempuan dari Partai Nasdem kedepannya untuk dapat membekali dirinya pengetahuan politik sehingga dapat terpilih menjadi anggota legislatif”.*

Sedangkan hasil wawancara dari caleg perempuan Ibu S:

*“Partai Nasdem sebagai partai yang mengedepankan restorasi kebangsaan sehingga caleg perempuan yang ingin terjun dan bertarung sebagai calon anggota legislatif harus memiliki empati terhadap nasib partai”.*

#### **c. Demokrat**

Dari partai demokrat didapatkan hasil wawancara bersama Bapak MA:

*“Selain itu partai kami sangat konsisten mendorong kesetaraan gender dalam pengelolaan partai khususnya meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antara laki-laki dan perempuan dalam proses perekrutan calon anggota legislatif”.*

Adapun hasil wawancara bersama caleg perempuan berasal

dari demokrat Ibu PI:

*“Membela suara perempuan, dan memperjuangkan hak-haknya adalah tujuan awal kami untuk maju sebagai caleg di partai”.*

#### **d. PKS**

Pada PKS wawancara dilakukan dengan Bapak S:

*“Faktor pendukung basis massa PKS yang cukup besar membuat banyak bakal caleg yang berminat untuk mengajukan diri menjadi Caleg dari PKS. Persoalan kuota 30 % untuk calon legislatif perempuan untuk partai keadilan sejahtera sudah menjadi keharusan karena syarat penting untuk bisa ikut pemilu legislatif”.*

Wawancara dengan caleg perempuan dilakukan dengan Ibu R:

*“Adanya Undang-undang yang menyediakan kuota 30% bagi perempuan dasar untuk maju sebagai caleg perempuan dari partai ini, serta dapat menunjukkan bahwa meski berideologi islam bukan halangan bagi perempuan untuk membuktikan bahwa mereka mampu duduk di parlemen”.*

#### **e. PPP**

Dilakukan wawancara bersama Bapak H:

*“Faktor pendukung dalam rekrutmen caleg di PPP Bantaeng, tahun 2014 banyak kader perempuan yang berkualitas sehingga tim Bappilu tidak kesulitan dalam mencari kader terbaik yang ditempatkan di komposisi caleg perempuan yang mewakili PPP. Partai juga dituntut untuk fokus pada persoalan kesetaraan gender dan pengisian kuota 30 % suara perempuan”.*

Untuk calon anggota legislatif perempuannya bersama Ibu H:

*“PPP sangat mendukung mengenai kuota 30% bagi perempuan dalam partai karena selama ini kontribusi suara Caleg PPP dari kaum perempuan sangat besar. Partai juga sering membekali caleg perempuannya dengan pendidikan politik dan strategi pemenangan”.*

#### **f. Hanura**

Hasil wawancara bersama Bapak J:

*“Partai kami juga memaksimalkan kuota 30 % bagi perempuan dan tentang kesetaraan gender dalam proses penentuan calon anggota legislatif”.*

Adapun hasil wawancara bersama Ibu WN adalah:

*“untuk dapat berinovasi, berkarya, dan membangun adalah hal yang dapat dilakukan oleh perempuan di parlemen”.*

#### **g. PAN**

Berikut hasil wawancara bersama Bapak I:

*“Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantaeng, yakni di PAN pengkaderan termasuk salah satu yang terbaik diantara partai politik di Kabupaten Bantaeng. sehingga dalam rekrutmen caleg PAN di berikan banyak pilihan untuk menepatkan wakilnya untuk caleg di PAN Kabupaten Bantaeng. PAN juga sangat mendukung kehadiran para caleg perempuan karena selain memenuhi kuota 30 % dan juga mampu menyumbangkan suara pemilih yang cukup signifikan. Mengenai kesetaraan gender juga menjadi perhatian dari Partai Amanat Nasional untuk dapat tetap eksis dalam setiap pesta politik”.*

Dan wawancara bersama Ibu R:

*“Adapun memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama ibu-ibu yang ada di pedesaan, menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata bahwa mereka mampu duduk di kursi DPRD”.*

#### **h. GERINDRA**

*“Peranan perempuan sangat dibutuhkan dalam Partai Gerindra karena mampu menambah perolehan suara sekaligus memenuhi aturan kuota 30 % untuk caleg perempuan. Partai Gerindra sangat menyadari akan pentingnya kesetaraan gender untuk membangun tatanan partai yang besar. Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng adalah partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto ini telah memiliki nama di masyarakat. Sehingga banyak kader internal maupun eksternal partai yang berminat menjadi calon anggota legislatif”. (MB)*

Wawancara dengan Ibu F:

*“Untuk lebih baik ke depannya, bagaimana perempuan mampu bisa sejajar dengan kaum pria”.*

#### **i. PKB**

Wawancara bersama Bapak MS:

*“Partai juga terus mendorong agar kader partai yang perempuan untuk berani mengambil resiko untuk ikut dalam kontestasi pemilu. Pengaruh perempuan dalam proses pencalegan dianggap sangat mempengaruhi perolehan suara pasca pemilu”.*

Sedangkan Ibu IN dalam wawancara yang dilakukan:

*“Meski berasaskan Islam, namun partai besukan Gus Dur ini tidak menghalangi perempuan untuk berkarya lewat DPRD”.*

#### **j. PKPI**

Menurut Bapak MH dalam hasil wawancara:

*“Partai PKPI sangat mendukung pemberian kuota 30 % untuk caleg perempuan. Sejauh ini partai lebih mengedepankan kesetaraan gender dalam pengambilan kebijakan penting dalam partai”.*

Sedangkan Ibu IT mengatakan dalam wawancaranya:

*“Untuk mampu mendedikasikan diri pada rakyat utamanya perempuan lewat DPRD”.*

Dari hasil pemaparan wawancara didapatkan bahwa adanya dukungan dari Partai untuk menarik simpati pemilih perempuan diperlukan calon legislatif dari perempuan, isu kesetaraan gender, dimana termasuk dalam rangka memenuhi aturan kuota 30% untuk perempuan dalam setiap partai politik. Hal ini mengindikasikan adanya motivasi ekstrinsik dari dalam diri perempuan untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Soroso (2013) bahwa motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang, kemudian mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut untuk mengubah seluruh sikap yang dimilikinya saat ini kearah yang lebih baik.

Adapun motivasi subyek perempuan menjadi calon anggota legislatif adalah merupakan bentuk motivasi instrinsik, dari dalam. Menurut Soroso (2013) menyebutkan bahwa motivasi instrinsik adalah motivasi yang muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang tersebut, lalu mempengaruhi dia dalam melakukan sesuatu secara bernilai dan berarti. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara diatas, keinginan untuk menjadi calon anggota legislatif adalah untuk berkarya, bahwa perempuan juga mampu duduk di DPRD, ingin berinovasi, mendedikasikan diri turut aktif dalam politik serta membela suara perempuan dan empati terhadap nasib partai ke depannya.

#### **5. Hambatan yang dihadapi Calon Anggota Legislatif dalam menghadapi Pemilu**

Sitterly (2002) menuliskannya sebagai berikut:

*Nevertheless, to reach the top, it seems there are more obstacles for the women than for men. Women especially Asian women have much to contend with. And in the difficult of top positions, they face a tougher resistance "the glass ceiling a transparent barrier at the highest level.*

Terjemahan dari tulisan, yaitu namun demikian, untuk mencapai puncak, tampaknya perempuan lebih memiliki hambatan daripada laki-laki. Wanita terutama wanita Asia banyak bersaing dan sulit mencapai posisi teratas, mereka menghadapi perlawanan yang lebih keras pada "langit-langit kaca" penghalang transparan di tingkat tertinggi.

Hasil dalam penelitian ini, apabila dikaitkan dengan pendapat Stterly (2002) adalah yang menjadi hambatan oleh calon anggota legislatif dalam menghadapi pemilu adalah tinggi biaya mahal atau tinggi yang harus dibayar oleh calon anggota legislatif. Berikut masih kurangnya tokoh-tokoh terbaik dari perempuan dalam internal partai.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan:

**a. Partai GOLKAR**

*“Namun kendala yang sering dihadapi dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan adalah kurang memiliki kemampuan berpolitik praktis apalagi kalau harus menggunakan dana yang cukup besar”.*

**b. Partai NASDEM**

*“Untuk faktor penghambat Partai Nasdem karena merupakan partai pendatang baru mengalami kesulitan untuk mendapatkan tokoh-tokoh terbaik dari kaum perempuan di Kabupaten Bantaeng”.*

**c. Partai Demokrat**

*“Namun, yang menjadi catatan disini Calon Anggota Legislatif yang maju lewat Partai Demokrat harus kuat dari sisi finansial yang paling utama baru kedua dan seterusnya dari sisi ketokohan, sisi loyalitas terhadap partai. Dari segi tersebut, partai Demokrat tidak menutup kemungkinan untuk merekrut caleg dari eksternal yang kuat dari sisi kemampuan finansial. Karena dimasa seperti sekarang ini kita harus realistis sebagai ketua Partai Demokrat Kabupaten Bantaeng, saya sadar betul masyarakat masih tetap pada paradigma “ada uang kami pilih” jadi tanpa ada modal finansial yang kuat kecil kemungkinan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bantaeng”.*

**d. PKS**

*“Faktor penghambatnya sendiri, PKS masih kalah bila dibandingkan caleg perempuan dari Partai berkekuatan ormas islam diantaranya, PPP dengan PKB”.*

**e. PPP**

*“Faktor penghambat dalam rekrutmen caleg perempuan di PPP Bantaeng, tentang masalah biaya kampanye yang mahal hal ini tidak dapat dipungkiri karena politik era saat ini biayanya cukup besar apalagi di dapil-dapil yang ketat”.*

**f. Partai HANURA**

*“Faktor penghambat dari persyaratan perekrutan caleg perempuan di Partai Hanura yakni, kurangnya basis massa yang besar membuat kader berpikir panjang untuk menjadi caleg dari Partai Hanura. Faktor pendukung, masih banyak kader Partai Hanura yang militan untuk berjuang membesarkan partai”.*

**g. PAN**

*“Faktor penghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di PAN Kabupaten Bantaeng adalah persaingan dengan caleg dari partai lain yang sudah mapan di dapil tertentu membuat banyak caleg yang mundur”.*

**h. Partai GERINDRA**

*“Faktor penghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng adalah kader yang mempunyai masa bhakti yang lama. Seringkali mundur dari proses pencalegan karena biaya politik yang cukup mahal”.*

**i. PKPI**

*“Namun, karena biaya politik yang cukup mahal maka partai mencari figur dari luar partai untuk diusung menjadi caleg sepanjang memiliki komitmen membangun partai”.*

**j. PKB**

*“Masih kurangnya kader partai yang perempuan untuk berani mengambil resiko untuk ikut dalam kontestasi pemilu”.*

## **6. Matriks Kebijakan Partai Politik, Hambatan dan Motivasi Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Oleh Partai Politik Pada Pemilu 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng**

Kebijakan setiap partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan dalam setiap pemilihan umum memiliki pertimbangan yang beragam sesuai dengan konstitusi partai tersebut. Rekrutmen calon anggota legislatif perempuan adalah sarana untuk mencari dan menyeleksi calon anggota legislatif perempuan untuk diikutsertakan dalam pemilihan umum. Rekrutmen politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Namun disisi lain dalam kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif tersebut memiliki hambatan dan motivasi tersendiri bagi setiap calon anggota legislatif perempuan untuk dapat terdaftar menjadi calon tetap dalam pemilihan umum.

Melihat adanya perbedaan kebijakan setiap partai politik dalam menentukan dan merekrut calon anggota legislatif perempuan olehnya itu peneliti tertarik untuk membuat matriks tentang bagaimana bentuk kebijakan partai politik, hambatan dan motivasi calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2014 – 2019 di Kabupaten Bantaeng.



No	Partai Politik	Kebijakan Partai	Hambatan	Motivasi
1	GOLKAR	Mengoptimalkan potensi kader Internal Partai Golkar dan organisasi sayap yang didirikan oleh Partai Golkar sehingga dalam perekrutan Calon Anggota Legislatif di Partai Golkar lebih memprioritaskan kader Partai Golkar sendiri tanpa mengambil atau merekrut kader dari luar partai.	Banyak kader perempuan yang punya potensi namun tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai.	Menjadi representasi yang memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen.
2	NASDEM	Partai Nasdem lebih mengedepankan model rekrutmen kader yang sudah "jadi" atau berproses di partai politik lain sebelumnya.	Kurangnya modal politik, modal sosial, modal ekonomi yang dimiliki oleh perempuan yang ingin dicalonkan menjadi anggota legislatif.	Dapat memperjuangkan hak perempuan dan anak dalam bentuk peraturan daerah.
3	PPP	Partai mengedepankan aspek transparansi dan Akuntabilitas dalam mengusung calon anggota legislatifnya. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) adalah pemegang peranan penting dalam proses seleksi calon Anggota Legislatifnya sekaligus menentukan nomor caleg tetap partai PPP sekalipun partai berbasis agama namun tidak bias gender karena Ketua DPC PPP saja dari kalangan perempuan.	Terkait masalah biaya politik yang semakin mahal di Indonesia, untuk menjadi seorang anggota DPR, setidaknya Caleg harus mengeluarkan dana sebesar disisi lain, persoalan dana kampanye bagi Caleg Perempuan merupakan persoalan yang rumit dibandingkan Caleg laki-laki.	Dengan jumlah populasi perempuan yang besar di Kab. Bantaeng sehingga peluang Caleg Perempuan dapat terpilih di Dapil mereka masing-masing. Representasi perempuan sudah seharusnya bisa berbicara atas nama perempuan, hal itu untuk memajukan kepentingan perempuan dengan porsi yang adil.

4	PKS	PKS model rekrutmennya memang dengan cara pendekatan terhadap Caleg Perempuan yang memiliki basis suara yang besar. Model rekrutmen PKS lebih pada pendekatan langsung kepada bakal Caleg.	Rendahnya kualitas pendidikan dan pengalaman politik yang dimiliki perempuan sehingga kurang mendapat dukungan masyarakat.	Agar mampu menyuarakan kepentingan perempuan. Misalnya, isu bahan pokok, gizi buruk, kesehatan anak.
5	GERINDRA	Tahapan pertama, membuka pendaftaran bagi kader internal maupun eksternal yang ingin menjadi Caleg di Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng proses pendaftaran dikawal oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng. Setelah, itu tahap seleksi bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Kabupaten Bantaeng.	Para Caleg Perempuan kurang menguasai daerah pemilihannya ketika bertarung. Persoalan lain, kemampuan dana mereka tak sebanyak Caleg Laki-laki.	Dengan adanya perwakilan perempuan di Parlemen sehingga dapat memperjuangkan beberapa kebijakan strategis yang bisa menguntungkan kaum perempuan.
6	DEMOKRAT	Dalam model perekrutan dari Partai Demokrat Kabupaten Bantaeng lebih menekankan pada merekrut kader-kader internal dari Partai Demokrat sendiri. Partai Demokrat tidak terlalu mempersoalkan masalah pendidikan dan pengalaman organisai setiap calon anggota legislatif. Namun, yang menjadi catatan disini Calon Anggota Legislatif yang maju lewat Partai Demokrat harus kuat dari sisi finansial yang paling utama baru kedua dan seterusnya dari sisi ketokohan, sisi loyalitas terhadap partai.	Rendahnya kapasitas Caleg Perempuan sendiri sehingga tidak dapat memenuhi harapan pemilih. Selain modal kapital dan kapasitas, faktor modal sosial juga diperhitungkan.	Agar aspirasi perempuan dapat diperjuangkan khususnya kepentingan perempuan lansia agar dapat diperhatikan.

7.	PAN	PAN menunjuk tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sebagai Pelaksana Rekrutmen Calon Anggota Legislatif. Yang pertama dimulai dari pembukaan sosialisasi dan pendaftaran. Dilanjutkan dengan proses penjaringan atau seleksi yang cukup ketat yang melibatkan Ketua DPC PAN Kabupaten Bantaeng.	Faktor penghambat dalam rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Bantaeng adalah persaingan dengan Caleg dari partai lain yang sudah mapan di dapil tertentu membuat banyak Caleg Perempuan yang mundur.	Diharapkan perempuan mampu memperjuangkan kepentingan yang berhubungan dengan hak perempuan dan sekaligus menyuarakan harapan-harapan konstituennya di parlemen.
8	PKPI	Model rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) lebih bersifat <i>bottom up</i> lain dari kebiasaan partai politik kebanyakan model Perekrutannya dengan model <i>top down</i> . Tetapi layaknya partai kebanyakan, PKPI tetap mengambil Calon Anggota Legislatif dari luar kader PKPI.	Kurangnya perempuan yang ingin dicalonkan menjadi anggota legisltif yang memiliki pengalaman politik dan kemampuan keuangan yang memadai.	Mengharapkan perempuan yang berkiprah di parlemen, mereka mampu bekerja dan membela hak perempuan.
9	PKB	Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa tidak seperti kebanyakan partai lain yang lebih mengedepankan kontrak politik bersifat finansial di depan. Partai Kebangkitan Bangsa lebih mengedepankan Ketokohan Perempuan berbasis agama dan kultural dalam model rekrutmen Calon Anggota Legislatifnya	Partai Politik kesulitan mendapatkan kandidat perempuan yang potensial untuk dimenangkan Pemilu Legislatif.	Agar kepentingan perempuan dan umat dapat diperjuangkan sehingga hak-hak merek tidak terabaikan.
10	HANURA	Hampir semua Caleg dari Hanura merupakan kader internal Partai Hanura disesuaikan dengan jabatan yang ada di struktural Partai.	Nomor urut yang ditetapkan untuk Caleg Perempuan. Menurutnya, perempuan tidak dijadikan prioritas dalam nomor urut di Daerah Pilihan (Dapil). Sehingga sulit untuk	Perempuan penting berpartisipasi di parlemen karena dua hal. Pertama, hal tersebut merupakan hak politik kaum perempuan.

Caleg perempuan mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Terlebih lagi pemilu tahun ini diadakan serentak dengan banyaknya kertas suara yang harus dicoblos masyarakat.

Setiap warga negara mempunyai hak politik yang sama untuk duduk di Parlemen, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, dengan adanya perempuan di Parlemen diharapkan mereka bisa memperjuangkan isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan anak, dengan lebih maksimal.

---

## **7. Strategi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kemampuan Calon Anggota**

### **Legislatifnya**

#### **a. Pengkaderan**

Perkaderan yang baik adalah elemen utama anggota partai yang selalu siap berjuang dan berkorban dalam kondisi apa pun untuk mewujudkan tujuan partai. Seorang kader yang akan diusun untuk menjadi calon anggota legislatif harus mempunyai kemampuan untuk mendorong terjadinya perubahan, pembaharuan dan peningkatan kinerja organisasi partai serta sekaligus dapat berfungsi sebagai penggerak pemimpin yang adil dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup partai politik . Oleh karena itu, perkaderan Partai Politik harus mampu melahirkan kader yang mempunyai karakter yang dilandasi oleh keyakinan ideologis, pemahaman konstitusi dan semangat untuk membangun bangsa dan negara dalam bingkai Pancasila. Tujuan dari adanya pengkaderan untuk partai politik antara lain :

- 1) Mampu melahirkan kader-kader yang militan dalam membela dan memperjuangkan partai.
- 2) Dapat melahirkan kader-kader yang taat terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang diyakininya.
- 3) Mampu menciptakan sistem dan manajemen kaderisasi yang efisien dan efektif di dalam suasana yang dinamis.
- 4) Pembinaan kader yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas, jatidiri, dan intelektualitas, serta kemampuan menatap masa depan. mempertebal mental, kejuangan dan kepeloporan dalam

upaya mewujudkan cita-cita reformasi menuju masyarakat Indonesia baru yang bermartabat, maju dan sejahtera.

- 5) Meningkatkan semangat berkorban, bertanggungjawab, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan.
- 6) Menjamin regenerasi dan keberlanjutan eksistensi partai, sehingga memiliki kesiapan untuk melakukan perjuangan jangka panjang.

Kaderisasi juga akan memberikan jaminan lahirnya kader-kader yang berkarakter, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diembannya, terutama bagi kader yang ingin direkrut menjadi calon anggota legislaif .

**b. Perbaikan sistem organisasi partai politik**

Perbaikan sistem organisasi partai politik utamanya menyangkut elemen struktur, sumber daya manusia, budaya organisasi, serta aturan main. Yang dimaksud sistem organisasi yang modern adalah diterapkannya manajemen pengelolaan yang memanfaatkan teori-teori manajemen modern yang berbasis pada teknologi mutakhir, menjunjung tinggi etika politik, terbuka dan transparan serta menerapkan prinsip meritokrasi, sehingga tercipta suasana yang sehat. Partai yang dibangun atas fondasi ideologi, visi dan misi serta agenda strategis partai. Dengan sistem organisasi partai politik yang baik akan muncul rasa memiliki bagi para kadernya, dan partisipasi penuh dalam setiap pengambilan keputusan di semua tingkatan, sehingga sumber daya partai akan berfungsi secara optimal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Model rekrutmen calon anggota legislatif partai politik di Kabupaten Bantaeng memiliki kemiripan dengan model rekrutmen politik di semua partai. Dimulai dengan sosialisasi pendaftaran, seleksi, setelah itu dilakukan dengan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai politik di Kabupaten Bantaeng dan di beri nomor urut sesuai dengan kriteria ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Selanjutnya, didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng untuk di tetapkan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) tetap dengan nomor urutnya.

Rekrutmen calon legislatif diadakan saat menjelang pemilihan umum. Syarat untuk menjadi calon legislatif dari partai politik yaitu Persyaratan dari partai politik itu meliputi: *pertama*, menjadi anggota kader internal atau eksternal partai politik, *kedua*, melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota partai politik, *ketiga*, Aktif dalam kepengurusan partai politik; *keempat*, mempunyai wawasan politik, tidak tercela dalam masyarakat dan tidak melanggar norma-norma susila masyarakat. 4. Setiap anggota partai berhak untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota melalui jalur partai politik pada masing-masing tingkatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rekrutmen calon legislatif perempuan di Kabupaten Bantaeng mencapai masih jauh dari target yang diharapkan karena disebabkan oleh *Pertama, Faktor Motivasi*, minat perempuan yang masih kurang untuk berperan aktif di bidang politik, karena mereka beranggapan bahwa partai politik adalah dunia kaum laki-laki yang penuh dengan rekayasa dan kekerasan sehingga tidak cocok untuk perempuan. perempuan juga masih belum bisa tampil meskipun seorang perempuan sudah mempunyai potensi untuk menjadi seorang calon anggota legislatif. *Kedua*, faktor budaya, di dalam struktur partai politik di Kabupaten Bantaeng budaya patriarki masih tetap ada karena dalam struktural partai masih didominasi laki-laki, meskipun memiliki potensi yang sama namun peluang laki-laki untuk menang lebih besar dari pada perempuan; *ketiga* faktor ekonomi, karena biaya politik yang cukup mahal sehingga banyak calon anggota legislatif perempuan kurang serius untuk duduk menjadi anggota legislatif . Karena seorang calon anggota legislatif tidak hanya menggunakan dana operasional untuk tim sukses tetapi seorang calon anggota legislatif juga harus mempunyai uang yang cukup untuk melakukan kampanye. Kebanyakan seorang calon anggota legislatif perempuan itu tidak mampu dalam membayar biaya kampanye yang cukup besar. Sementara kampanye mempengaruhi calon anggota legislatif itu menang atau kalah.

Rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Bantaeng dalam Undang undang partai politik yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan pada parpol belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan.



Banyaknya parpol yang menganggap bahwa kuota 30 % keterwakilan perempuan hanya sekedar prasyarat untuk lolos dalam pemilu, tetapi di sisi lain parpol tidak melihat kualitas perempuan yang dicalonkan sebagai caleg. Sebaiknya setiap parpol dalam menerapkan tindakan khusus/ *affirmative action* perlu diakomodasi dalam AD/ART setiap parpol serta dalam perekrutan anggota tidak menerapkan politik kekeluargaan, sebagai bentuk tanggung jawab parpol untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik. Hendaknya calon anggota legislatif minimal pendidikan terakhir sarjana yang diakomodasi dalam AD/ART parpol masing-masing. Memberikan pendidikan politik/wawasan politik bagi kaum perempuan. Dengan begitu maka perempuan akan mendapatkan pengetahuan tentang politik dan akan menumbuhkan keberanian untuk ikut serta/berpartisipasi dalam bidang politik.

## **B. Saran**

Partai politik harus tetap mempertahankan konsistensi dalam melakukan perekrutan calon legislatif sesuai syarat yang ditentukan oleh masing-masing partai sehingga nantinya dihasilkan anggota legislatif yang berkualitas sesuai ideologi masing-masing partai dan sesuai harapan dari rakyat karena anggota legislatif merupakan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi di pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amikawati, A. (2008). *Analisis Gender Pada Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2004 - 2009 (Tesis)*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Arifanto. (1988). *Kamus Istilah Tata Bahasa Indonesia*. Surabaya: Indah.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, M. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, W. (2014). *Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, I. (2012). *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung: Alfabeta.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gie, T.L. (2002). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Gunawan, M. (2008). *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD)*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Handoyo. (2010). *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- Harefa, A. (2003). *Mematahkan Belenggu Motivasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- H & Coons. (2001). *Teori Organisasi Struktur*. Jakarta: Arcan.
- Hermiono, A. (2014). *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukaromah, L. A. 2012. *Perempuan dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY (Skripsi)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Partini. (2013). *Glass Ceiling dan Guling Feeling sebagai Penghambat Karir Perempuan di Birokrasi*. *International Journal of Indonesian Society and Culture*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Riyadh, U.B & Sukmana, H (2015). *Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai politik di Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Rusdiana, Ahmad. (2015). *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salman, R. N. (2017). *Analisis Gender Pencapaian Jabatan Strategis Anggota Dewan Perempuan (Tesis)*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Sagala, Syaiful. (2009). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Cetakan ke 5. Bandung: Alfabeta.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi wawancara bersama Bapak MA, selaku Ketua Partai Demokrat.



Lampiran 2. Dokumentasi wawancara bersama Ibu WN, selaku Caleg Perempuan Terpilih dari Partai Hanura





Lampiran 3. Dokumentasi wawancara bersama Ibu W, selaku Caleg Perempuan Terpilih dari Partai Golkar





Lampiran 4. Dokumentasi wawancara bersama Bapak AF, selaku Ketua Partai Nasdem.



Lampiran 5. Dokumentasi wawancara bersama Bapak MH, selaku Ketua Partai KPPI.



Lampiran6. Dokumentasi wawancara bersama Bapak M, Sekretaris Bappilu, Partai Golkar

